

**MASUKAN IKADIN TERHADAP RUU KUHAP**

No.	Draft RUU KUHAP	Perubahan/Tambahan	Keterangan dan Referensi
001	<p>Pasal 1</p> <p>6. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan Penyidikan.</p> <p>7. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.</p>	<p>6. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, <b>PPNS dan Penyidik Tertentu</b> yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.</p>	<p>Definisi Penyidik Pembantu pada Pasal 1 angka 6 sebaiknya dihapuskan, sehingga kewenangan penyidikan dilakukan sepenuhnya oleh Penyidik yang memiliki kompetensi dan telah melakukan sumpah jabatan. Selama ini kesalahan Penyidik Pembantu dilimpahkan kepada Penyidik, sehingga tidak tepat dari segi pertanggungjawabannya. Terlebih RUU ini mengenal Atasan Penyidik, sehingga hubungan struktural penyidik adalah dengan Atasan Penyidik.</p> <p>Dimungkinkan PPNS dan Penyidik Tertentu (seperti KPK atau Jaksa Penyidik) melakukan tindakan penyelidikan sebelum ke tahap penyidikan, sehingga definisi penyelidik diperluas mencakup PPNS dan Penyidik Tertentu.</p>
002	<p>Pasal 1</p> <p>13. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.</p> <p>14. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka,</p>	<p>13. Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, <b>larangan memasuki tempat tertentu, penggunaan senjata api</b>, pemeriksaan surat, penyadapan, dan/atau larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.</p> <p>14. Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau Keluarga Tersangka, Korban atau Keluarga Korban,</p>	<p>Larangan memasuki tempat tertentu (pemasangan garis batas Polisi) juga bagian dari upaya paksa yang kerap digunakan dalam perkara pidana pertanahan/bangunan, narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tanpa batas waktu. Demikian juga penggunaan senjata api oleh Penyidik baik untuk melumpuhkan bahkan hingga mematikan kiranya merupakan upaya paksa yang perlu diatur dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.</p>

	<p>Korban atau Keluarga Korban, pelapor, atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau Korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>16. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.</p>	<p>pelapor, <b>pihak ketiga yang berkepentingan</b> atau Advokat yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka, Korban atau <b>pihak ketiga yang berkepentingan</b>, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan <b>dan/atau Penyelidikan</b> atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini <b>termasuk tindakan upaya paksa</b>.</p> <p>16. Putusan Pemaafan Hakim adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, Hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan, <b>kemanfaatan</b> dan kemanusiaan.</p>	<p>Pihak ketiga yang berkepentingan atas adanya upaya paksa juga perlu diakomodir dalam praperadilan seperti pemilik kontrakan rumah, pemilik rental mobil, dsb. Demikian juga Putusan MK No. 98/PUU-X/2012 telah memberikan hak bagi pihak lain untuk ajukan praperadilan.</p> <p>Tindakan penyelidikan juga dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat pencari keadilan seperti proses penyelidikan yang berlarut-larut tanpa kepastian. Selain juga sebaiknya setiap proses hukum terdapat ruang pengujiannya.</p> <p>Tindakan penyidik dan/atau Penuntut Umum dimaksud juga termasuk diantaranya upaya paksa.</p> <p>Aspek kemanfaatan juga patut dipertimbangkan dalam Putusan Pemaafan Hakim.</p>
003	<p>19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat, dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>20. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi,</p>	<p>19. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Advokat.</p> <p>20. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum <b>pelapor, pengadu, terlapor, terperiksa, saksi, tersangka, terdakwa atau terpidana</b>.</p>	<p>Menggunakan definisi Advokat menurut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.</p> <p>Putusan MK No 61/PUU-XX/2022 telah mengamanahkan Saksi dapat didampingi Advokat, demikian juga dalam tahap penyelidikan baik Pelapor, Pengadu, Terlapor dan Terperiksa dapat didampingi Advokat, selain juga bagi Terpidana dalam memohonkan grasi, asimilasi dan hak Terpidana lainnya.</p>

	membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.		
004		<b>Belum terdapatnya definisi Terlapor, Pelapor, Terperiksa.</b>	Dalam proses Penyelidikan terdapat kewenangan Penyelidik untuk memeriksa Terlapor, Pelapor dan Terperiksa. Sehingga sebaiknya dalam RUU ini dibuat definisi dari ketiga subyek tersebut.
005	Pasal 1 26. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.	26. Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dalam hal terdapat minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan <b>dan/atau pelaksanaan Putusan/Penetapan Hakim.</b>	Dimungkinkan penangkapan Terpidana diluar kota, sebelum dimasukan ke Lapas guna menjalani Putusan Hakim. Sehingga membutuhkan waktu tertentu dan belum bisa diperhitungkan sebagai masa penahanan.
006		<b>Belum ada definisi mengenai larangan memasuki tempat tertentu (pemasangan garis batas Polisi)</b>	Larangan memasuki tempat tertentu (pemasangan garis batas Polisi) juga bagian dari upaya paksa yang kerap digunakan dalam perkara pidana pertanahan/ bangunan, narkoba dan tindak pidana lainnya
007	Pasal 1 33. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu: a. sedang melakukan tindak pidana; b. beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan; c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana; atau d. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan	<b>Dalam Penjelasan butir ini sebaiknya ditentukan pengertian “sesaat kemudian” adalah tidak lebih dari 24 jam sejak terjadinya tindak pidana</b>	Dalam prakteknya, Penyidik kerap mengembangkan pelaku lainnya dari pelaku OTT secara berantai dengan penangkapan/penggeledahan tanpa surat perintah (seperti dalam kasus narkoba, pencurian dsb.). Diharapkan ke depan jika sudah lebih dari 24 jam tidak lagi dianggap sebagai bagian dari OTT, sehingga praktek penangkapan/penggeledahan tanpa surat perintah dapat dibatasi.

	bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan tindak pidana.		
008	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.</p>	<p>(1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan <b>hingga penuntutan, penyidikan dan penyelidikan.</b></p>	<p>RUU ini mengatur juga tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan</p>
009	<p>Pasal 4</p> <p>Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang di dalam pemeriksaan sidang pengadilan.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang di dalam pemeriksaan sidang pengadilan, <b>penuntutan, penyidikan dan penyelidikan.</b></p>	<p>Para pihak berlawanan secara berimbang (check and balance) juga sebaiknya terjadi sejak penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.</p>
010	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/atau media elektronik;</li> <li>b. mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti; dan</li> <li>c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.</li> <li>d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</li> </ol> <p>(2) Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan dan Penahanan;</li> <li>b. pemeriksaan dan Penyitaan surat;</li> </ol>	<p><b>Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 huruf d agar dijelaskan Penyelidik dilarang melakukan pemeriksaan terhadap alat komunikasi, komputer atau barang lainnya yang bersifat privacy/pribadi, kecuali telah terdapat alat bukti permulaan bahwa terperiksa diduga melakukan tindak pidana.</b></p> <p><b>Kewenangan delegasi ini agar dihapuskan saja, sehingga jelas pertanggungjawabannya hanya pada Penyidik.</b></p>	<p>Beberapa tahun lalu pernah terjadi tindakan penyelidik yang membuka percakapan telepon saat razia di jalan umum dan menjadi viral karena keberatan masyarakat, dimana kemudian oknum tersebut mendapat sanksi dari atasannya.</p> <p>Tindakan-tindakan yang diuraikan mayoritas sudah dalam tahapan Penyidikan (terdapat upaya paksa), sehingga menjadi kewenangan Penyidik.</p> <p>Untuk tindakan memotret/memperoleh data forensik seseorang agar menjadi</p>



	Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.		
012	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.</p> <p>(3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.</p> <p>(4) Dalam hal berkas perkara dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.</p>	<b>Ayat 3 agar dihapuskan saja</b>	Tanggungjawab pemberkasan perkara oleh PPNS atau Penyidik Tertentu adalah kepada Penuntut Umum, juga untuk menghindari terjadinya dualisme petunjuk/pendapat antara Penuntut Umum dengan Penyidik Utama (Polri) yang saling bertentangan.
013	<p>Pasal 10</p> <p>Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada Penuntut Umum.</p> <p>Pasal 12</p> <p>Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<b>Pasal 10, 11 dan 12 tentang delegasi kewenangan pada Penyidik Pembantu agar dihapuskan saja. Sehingga jelas pertanggungjawabannya hanya pada Penyidik.</b>	Saat ini hampir semua Penyidik Pembantu sudah memiliki kompetensi, pengalaman dan bahkan mayoritas Sarjana Hukum. Terlebih RUU ini mengenal Atasan Penyidik, sehingga hubungan struktural penyidik adalah dengan Atasan Penyidik.

014	<p>Pasal 14</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.</p>	<p>Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis <b>atau membaca</b>, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.</p>	<p>Orang buta huruf dan tuna netra juga memiliki keterbatasan dalam memahami substansi Laporan/Pengaduan, sehingga perlu dicatat dalam Laporan/Pengaduan tersebut.</p>
015	<p>Pasal 15</p> <p>Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal <b>dan surat tugasnya</b>.</p>	<p>Pasal 17 Ayat 3 telah mengamanatkan kegiatan Penyelidikan dengan Surat Perintah.</p>
016	<p>Pasal 16 Ayat 1</p> <p>(1) Penyelidikan dapat dilakukan dengan cara:</p> <p>k. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>Dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat 1 huruf k agar dijelaskan Penyelidik dilarang melakukan pemeriksaan terhadap alat komunikasi, komputer atau barang lainnya yang bersifat privacy/pribadi.</b></p>	<p>Beberapa tahun lalu pernah terjadi tindakan penyelidik yang membuka percakapan telepon saat razia di jalan umum dan menjadi viral karena keberatan masyarakat, dimana kemudian oknum tersebut mendapat sanksi dari atasannya.</p>
017	<p>Pasal 19</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Dalam hal Penyelidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyelidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyelidikan.</p>	<p>Dalam hal Penyelidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bukan merupakan tindak pidana maka Penyelidik tidak menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyelidikan <b>dan memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor/Pengadu</b>.</p>	<p>Pelapor/Pengadu memiliki hak untuk mengetahui status laporan/pengaduannya (transparansi dalam proses hukum).</p>
018	<p>Pasal 20</p> <p>Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyelidik Polri.</p>	<p>Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyelidik. <b>(kata Polri dihilangkan)</b></p>	<p>PPNS atau Penyelidik Tertentu juga memiliki kewenangan penyelidikan dan melaporkannya pada Penyelidik internal (bukan Penyelidik Polri).</p>

019	<p>Pasal 22</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi Mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) <b>Keterangan Saksi yang ditetapkan sebagai Tersangka menjadi gugur dan tidak dapat dijadikan acuan saat pemeriksaan sebagai Tersangka.</b></p> <p>(4) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi Mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.</p>	<p>Seorang saksi pada prinsipnya wajib memberikan keterangan yang sebenarnya dan dapat dituntut secara pidana jika keterangannya tidak benar. Sedangkan seorang Tersangka tidak diwajibkan memberikan keterangan sebenarnya bahkan memiliki hak untuk tidak menjawab sebagaimana dimaksud Pasal 134 huruf f RUU ini. Atas perbedaan perlakuan tersebut, maka keterangannya sebagai saksi patut menjadi gugur manakala kemudian diperiksa sebagai Tersangka.</p>
020	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan Penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan Korban/pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah Penyidikan.</p> <p>(2) Dalam proses Penyidikan, Penyidik dan Penuntut Umum dapat melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menyatukan persepsi terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang sedang ditangani.</p> <p>(3) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap menghormati fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing institusi.</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) <b>Penyidikan dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib dihentikan jika melampaui jangka waktu tersebut, kecuali Tersangka melarikan diri.</b></p>	<p>Adanya jangka waktu penyidikan ditujukan agar terdapat kepastian penyelesaian perkara termasuk kepastian status seseorang menjadi tersangka dan berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik seperti penyitaan, pemasangan garis batas polisi, dsb. Jangka waktu 2 tahun merujuk pada jangka waktu penyidikan Tipikor dalam Pasal 40 ayat (1) UU KPK. Demikian juga jangka waktu 2 tahun tersebut telah didahului dengan upaya penyelidikan yang tidak dibatasi jangka waktunya.</p>

	(4) Hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara untuk dilampirkan dalam berkas perkara menjadi kelengkapan berkas perkara.		
021	Pasal 25 (1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban, Tersangka, atau Keluarga Tersangka.	(1) Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan, Penyidik memberitahukan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, Korban <b>dan Advokatnya</b> , Tersangka <b>dan Advokatnya</b> .	Advokat adalah penegak hukum terkait & tujuan disampaikan sbg check & balance, sdg keluarga Tersangka dirasa tidak perlu.
022	(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... f. ... g. ... h. tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan. i. .... j. ....	(2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena: a. ... b. ... c. ... d. ... e. ... f. ... g. ... h. tercapainya penyelesaian perkara <b>dengan Mekanisme Keadilan Restoratif</b> . i. ... j. ...	Penggunakan istilah “penyelesaian diluar pengadilan” bisa disalahartikan secara negatif.
023	Pasal 25 Ayat 3 Dalam hal PPNS atau Penyidik Tertentu menghentikan Penyidikan maka PPNS atau Penyidik Tertentu wajib melibatkan Penyidik Polri.	<b>Pasal 25 ayat (3) dihapuskan saja</b>	Fungsi koordinasi Polri sifatnya pemberian bantuan, sedangkan fungsi pengawasan dalam hal terdapat kesalahan/pengaduan masyarakat. Sdggkan SP3 adalah keputusan hasil penyidikan
024	Pasal 25 Ayat 4 Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan maka Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban dan/atau Tersangka paling lama 1	Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan maka Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum, Korban <b>dan Advokatnya serta</b> Tersangka <b>dan Advokatnya</b> paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.	Pemberitahuan kepada Advokat pendamping sebagai fungsi check and balance.

	(satu) Hari dihitung sejak tanggal penghentian Penyidikan.		
025	<p>Pasal 26</p> <p>(10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh:</p> <p>a. Penyidik;</p> <p>b. pengawas Penyidik;</p> <p>c. Penuntut Umum;</p> <p>d. pengawas Penuntut Umum; dan</p> <p>e. Ahli.</p>	<p>(10) Gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh:</p> <p>a. Penyidik;</p> <p>b. pengawas Penyidik;</p> <p>c. Penuntut Umum;</p> <p>d. pengawas Penuntut Umum;</p> <p>e. Ahli; <b>dan</b></p> <p><b>f. Advokat Korban maupun Advokat Tersangka.</b></p>	<p>Advokat selaku <b>penegak hukum.</b></p>
026	<p>Pasal 28 Ayat 2</p> <p>Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas.</p>	<p>Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah <b>dan diterima selambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan serta</b> menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas <b>dengan pemberitahuan berhak/wajib didampingi Advokat atau memperoleh Bantuan Hukum.</b></p>	<p>Jangka waktu yang wajar dapat menimbulkan multitafsir dan sebaiknya menggunakan ketentuan KUHAP lama yakni 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan.</p> <p>Selama ini pertanyaan akan didampingi Advokat baru dilakukan saat pembuatan BAP (pemeriksaan telah berlangsung), sepatutnya diberi waktu yang cukup untuk meminta pendampingan Advokat &amp; karenanya disampaikan dalam Surat Panggilan. Dalam praktek, Surat Panggilan hanya menghimbau agar membawa surat/dokumen yang berkaitan dengan perkara dan ancaman pidana jika tidak memenuhi panggilan.</p> <p>Terkait berhak/wajib tergantung ancaman pidananya.</p>
027	<p>Pasal 32</p> <p>Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik terhadap Tersangka yang melakukan suatu tindak</p>	<p>Substansi Pasal 32 digabungkan saja ke pasal 31 Ayat 1, lalu pasal ini diisi dengan pembatasan waktu pemeriksaan sebagai berikut:</p>	<p>Dalam praktek sering kali hak pendampingan advokat diabaikan karena</p>

	pidana, Penyidik wajib memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapatkan pendampingan oleh Advokat.	<p><b>(1) Dalam hal Saksi atau Tersangka telah menunjuk pendampingan Advokat maka pemeriksaan terhadapnya belum dapat dimulai sebelum dihadiri oleh Advokat yang ditunjuk.</b></p> <p><b>(2) Pemeriksaan Saksi atau Tersangka oleh Penyidik dilakukan paling lama 8 jam dengan kesempatan beribadah dan makan serta sedapatnya dilakukan pada jam kerja.</b></p>	<p>advokat yang ditunjuk belum hadir. Padahal pemeriksaan dilakukan setelah upaya penangkapan (bersifat mendadak) dan Advokat yang ditunjuk membutuhkan waktu untuk dapat menghadiri pemeriksaan.</p> <p>Pembatasan waktu pemeriksaan dan kesempatan makan serta beribadah agar mental terperiksa tetap terjaga, demikian juga pemeriksaan dilakukan pada jam kerja agar terdapat pengawasan atasan dan rekan kerja.</p>
028	<p>Pasal 33</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan.</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) Dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat dapat menyatakan keberatan <b>yang dicatat dalam berita acara.</b></p>	<p>Jika antara Penyidik dan Advokat tidak menemukan titik penyelesaian atas keberatan terhadap intimidasi dan/atau pertanyaan menjerat Penyidik, maka kejadian tersebut dicatat dalam berita acara. Dimana berita acara tersebut dapat dijadikan dasar Advokat untuk mengajukan keberatan kepada atasan penyidik atau lembaga lainnya.</p>
029	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.</p> <p>(2) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain dan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.</p>	<p><b>Tambahkan Ayat 4</b> sebagai berikut:  <b>Untuk kepentingan persidangan, Hakim dapat memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan Saksi sebagaimana Ayat 1 ke persidangan.</b></p>	<p>Pertanyaan Saksi yang disumpah hanya ditujukan bagi kepentingan Penyidik, sehingga terkadang perlu tetap dihadirkan untuk kepentingan Hakim, Penuntut Umum maupun Advokat.</p>

	(3) Keterangan Saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.		
030	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Dalam memberikan penjelasan atau keterangan pada tingkat Penyidikan, Tersangka diberitahukan haknya.</p> <p>(2) Penyidik mencatat keterangan Tersangka secara teliti sesuai dengan yang dikatakannya dalam pemeriksaan dan dimuat dalam berita acara pemeriksaan.</p> <p>(3) Dalam hal keterangan Tersangka tidak menggunakan bahasa Indonesia, Penyidik wajib menunjuk penerjemah untuk menerjemahkan keterangan Tersangka.</p> <p>(4) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditandatangani oleh penerjemah dan dilampirkan pada berkas perkara.</p>	<p><b>Ditambahkan Ayat 5 dan 6</b> sebagai berikut:</p> <p><b>(5) Dalam hal Tersangka dengan kondisi disabilitas, perawat atau keluarga Tersangka dapat mendampingi pemeriksaan Tersangka.</b></p> <p><b>(6) Keterangan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani oleh perawat atau keluarga Tersangka</b></p>	<p>Tersangka dengan kondisi disabilitas berhak mendapatkan bantuan pendampingan dari keluarga atau perawatnya.</p>
031	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan Tersangka.</p> <p>(2) Dalam pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keterangan Saksi dicatat dalam berita acara pemeriksaan.</p>	<p>(1) Penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi <b>dan/atau Ahli</b> yang dapat menguntungkan Tersangka.</p> <p>(2) Dalam pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keterangan Saksi <b>dan/atau Ahli</b> dicatat dalam berita acara pemeriksaan.</p> <p><b>(3) Penyidik wajib menerima Surat dan Bukti Elektronik yang diserahkan Tersangka untuk kepentingan pembelaannya.</b></p> <p><b>(4) Penerimaan Surat dan Bukti Elektronik sebagaimana ayat 3 dibuatkan Berita Acara penerimaan.</b></p>	<p>Pembelaan Tersangka tidak saja dapat diupayakan dengan menghadirkan Saksi, namun juga Ahli, Surat dan Bukti Elektronik.</p>
032	<p>Pasal 43</p> <p>Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua</p>	<p>Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri <b>setempat</b> kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.</p>	<p>Izin diperoleh dari pengadilan negeri setempat yang mengetahui kondisi dan situasi tempat penggeledahan, juga memudahkan pihak tergeledah dan</p>

	pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.		masyarakat setempat mengecek keabsahan izin
033	<p>Pasal 44 Ayat 2</p> <p>Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.</p>	<p>Pasal 44 Ayat 2</p> <p>Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu keluarganya, <b>Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya.</b></p>	<p>Dalam praktek sangat sulit Lurah/Kepala desa menyaksikan penggeledahan. Alternatif Ketua RW atau Ketua RT guna memudahkan penyidik manakala salah satunya berhalangan.</p>
034	<p>Pasal 46</p> <p>Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.</p>	<p>Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri <b>setempat</b> kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.</p>	<p>Izin diperoleh dari pengadilan negeri setempat yang mengetahui status dan lokasi benda sitaan, termasuk jika telah ada penyitaan sebelumnya. Selain memudahkan pihak tersita dan masyarakat setempat mengecek keabsahan izin</p>
035	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.</p> <p>(2) Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.</p> <p>(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis,</p>	<p>(1) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh <b>Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya.</b></p> <p>(2) Penyidik membuat berita acara Penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan <b>Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya.</b></p> <p>(3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya tidak bisa baca tulis, berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak</p>	<p>Dalam praktek sangat sulit Lurah/Kepala desa menyaksikan penyitaan. Alternatif Ketua RW atau Ketua RT guna memudahkan penyidik manakala salah satunya berhalangan.</p> <p>Pemberian turunan berita acara penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua RT setempat sebagai check and balances dalam menekan perilaku oknum yang menghilangkan atau mengurangi barang bukti (kasus narkoba, perjudian, dsb).</p> <p>Agar ketentuan ini ditaati perlu diatur akibat hukum manakala tidak dipenuhi penyidik, sebagaimana akibat hukum dalam hal</p>

	<p>berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Penyidik, serta diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, dibubuhkan cap jempol oleh pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya, dan ditandatangani oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(4) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya.</p> <p>(5) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga.</p>	<p>yang menguasai benda atau keluarganya, dan ditandatangani oleh <b>Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya.</b></p> <p>4) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya atau cap jempol, hal tersebut dicatat dalam berita acara Penyitaan dengan menyebut alasannya.</p> <p>(5) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, ketua pengadilan negeri, pemilik atau pihak yang menguasai benda sitaan dan <b>Ketua RW/RT setempat.</b></p> <p><b>(6) Penyidik menyerahkan salinan berita acara penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda sitaan dan Ketua RW/RT setempat, segera setelah pemilik atau pihak yang menguasai benda sitaan dan Ketua RW/RT setempat menandatangani.</b></p> <p><b>(7) Tidak dilaksanakannya ketentuan Ayat (5) dan (6) di atas menyebabkan penyitaan batal demi hukum dan benda sitaan yang diperoleh tidak dapat digunakan dalam penyidikan.</b></p> <p><b>(8) Tata cara penyitaan menurut pasal ini berlaku pula dalam hal Tersangka tertangkap tangan.</b></p>	<p>pengeledahan tidak disetujui Ketua Pengadilan Negeri (setelah pengeledahan) yang diatur Pasal 106 Ayat (6) RUU ini.</p>
036	<p>Pasal 49</p> <p>Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, atau data tertulis yang lain tersebut.</p>	<p>Untuk pengungkapan suatu tindak pidana, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan terhadap surat, buku, kitab, daftar, data tertulis <b>atau data elektronik</b> yang lain yang belum disita dan jika diperlukan Penyidik dapat melakukan Penyitaan terhadap surat, buku, kitab, daftar, data tertulis <b>atau data elektronik</b> yang lain tersebut.</p>	<p>Sangat dimungkinkan data elektronik diperlukan guna mengungkap suatu tindak pidana.</p>
037	<p>Pasal 58</p> <p>Bantuan teknis Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, antara lain:</p> <p>a. laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian</p>	<p>Diubah <b>menjadi Pasal 57 Ayat 2</b></p> <p>Lalu Pasal 58 berisi sebagai berikut:</p>	<p>Pihak profesional/instansi terkait tidak hanya melayani permintaan Penyidik,</p>

	<p>barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;</p> <p>b. identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka, Saksi, atau Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;</p> <p>c. kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan fisik secara khusus;</p> <p>d. psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan Tersangka, Saksi, atau Korban yang harus mendapatkan penanganan atau perlakuan psikis secara khusus; dan</p> <p>e. digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti digital yang harus mendapat penanganan atau perlakuan secara khusus.</p>	<p><b>Guna kepentingan pembelaan, Advokat dapat meminta bantuan pihak profesional/instansi terkait dalam Pasal 57 Ayat 2.</b></p>	<p>melainkan semua penegak hukum terkait termasuk Penuntut Umum, Advokat dan Hakim.</p>
038	<p>Pasal 61</p> <p>(f) melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik;</p>	<p>(f) melakukan penghentian Penuntutan dengan memberitahukan kepada Penyidik, <b>Tersangka dan Advokatnya, serta Korban dan Advokatnya selambatnya 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya penghentian penuntutan;</b></p> <p><b>Tambahkan kewenangan di bawah:</b>  <b>(l) Menghimpun data penerima Keadilan Restoratif dari Penyidik dan Hakim</b></p>	<p>Advokat sebagai penegak hukum berfungsi melakukan check and balance.</p> <p>Tenggang waktu pemberitahuan selambatnya 7 hari agar pihak terkait segera mengetahui dan dapat mengambil sikap untuk menerima atau menuntutnya melalui praperadilan.</p> <p>Dengan terpusatnya data penerima Keadilan Restoratif menghindari penyalahgunaan kesempatan oleh Residivis, mengingat Keadilan Restoratif hanya dapat diberikan terhadap tidak pidana pertama kalinya (Pasal 75 ayat (1) huruf a RUU ini).</p>

039	<p>Pasal 66</p> <p>Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.</p>	<p>Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan dapat dilakukan Penuntutan, Penuntut Umum membuat surat dakwaan <b>selambatnya 7 hari setelah menerima Tersangka dan barang bukti dari Penyidik.</b></p>	<p>Kata “secepatnya” menimbulkan ketidakpastian waktu.</p>
040	<p>Pasal 67 Ayat 4</p> <p>Salinan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Tersangka, keluarganya, atau Advokat, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, dan Hakim.</p>	<p>Salinan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Tersangka <b>dan Advokatnya</b>, Korban <b>dan Advokatnya</b>, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, dan Hakim.</p>	<p>Advokat sebagai penegak hukum berfungsi melakukan check and balance</p>
041	<p>Pasal 70</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Advokatnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. ...</p> <p>(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:</p> <p>a. jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;</p> <p>b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 2/3 (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau</p> <p>c. jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 7 (tujuh) tahun.</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) Kesepakatan perjanjian saksi mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Advokatnya <b>dan salinannya diberikan kepada masing-masing pihak</b>, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p>d. ...</p> <p>(3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:</p> <p>a. ....</p> <p>b. jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara <b>setinggi-tingginya 2/3</b> (dua pertiga) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau</p> <p>c. ....</p>	<p>Para pihak dalam perjanjian saksi mahkota tentunya berhak mendapat salinan perjanjian yang dapat dijadikan bukti dalam persidangan termasuk dalam memohonkan imbalan dan jaminan sebagaimana dimaksud RUU ini.</p> <p>Pengurangan hingga 2/3 dari ancaman maksimal dirasa kurang berimbang dengan resiko yang telah diambil oleh saksi mahkota, akan lebih ideal jika digunakan frasa “setinggi-tingginya” sehingga dimungkinkan untuk menuntut lebih rendah lagi.</p>

042	<p>Pasal 71 Ayat 6</p> <p>Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, Tersangka, dan Advokat pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.</p>	<p>Salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Penyidik, sedangkan kepada Tersangka dan Advokatnya disampaikan surat dakwaan, <b>berkas penyidikan dan copy bukti surat</b> pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.</p>	<p>Berkas penyidikan dan copy bukti surat patut diberikan pada Tersangka dan Advokatnya guna mempersiapkan pembelaan diri.</p>
043	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan.</p> <p>(2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelidikan;</li> <li>b. Penyidikan; dan</li> <li>c. Penuntutan.</li> </ol>	<p>(1) <b>Penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan mekanisme Keadilan Restoratif.</b></p> <p>(2) <b>Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</b> dilakukan pada tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelidikan;</li> <li>b. Penyidikan; dan</li> <li>c. Penuntutan.</li> </ol>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p>
044	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan jika memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ...</li> <li>b. ...</li> <li>c. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.</li> </ol>	<p>(1) Penyelesaian perkara <b>dengan mekanisme Keadilan Restoratif</b> jika memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ....</li> </ol>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p>

045	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau</li> <li>b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka.</li> </ol> <p>(2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.</p>	<p>(1) Penyelesaian perkara <b>dengan maknisme Keadilan Restoratif</b> dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau</li> <li>b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka</li> <li>c. <b>dapat melibatkan Mediator yang terdaftar pada Pengadilan setempat</b></li> </ol> <p>(2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, <b>ancaman</b> dan intimidasi.</p>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p> <p>Mediator merupakan profesi yang bertugas menyelesaikan perkara dengan kesepakatan perdamaian.</p> <p>Ditambahkan “ancaman” karena dapat mempengaruhi Korban untuk tidak bertindak bebas dan dengan keinsyafan.</p>
046	<p>Pasal 77</p> <p>Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;</li> <li>b. tindak pidana terorisme;</li> <li>c. tindak pidana korupsi;</li> <li>d. tindak pidana tanpa Korban; dan</li> <li>e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;</li> <li>g. tindak pidana terhadap nyawa orang;</li> <li>h. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;</li> </ol>	<p>Penyelesaian perkara <b>dengan mekanisme Keadilan Restoratif</b> dikecualikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum, dan kesusilaan;</li> <li>b. tindak pidana terorisme;</li> <li>c. tindak pidana korupsi;</li> <li>d. tindak pidana tanpa Korban; dan</li> <li>e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;</li> <li>g. tindak pidana terhadap nyawa orang;</li> <li>h. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;</li> <li>i. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;</li> <li>j. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.</li> </ol>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p> <p>Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga dimungkinkan untuk dicabut karena perdamaian/permintaan maaf.</p>

	<p>i. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;</p> <p>j. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.</p>		
047	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan di hadapan Penyelidik atau Penyidik.</p> <p>(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.</p> <p>(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.</p> <p>(4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.</p>	<p>(1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara dengan mekanisme Keadilan Restoratif di hadapan Penyelidik atau Penyidik.</p> <p>(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dengan mekanisme Keadilan Restoratif dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.</p> <p>(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara dengan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.</p> <p>(4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara dengan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.</p>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p>
048	<p>Pasal 80</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara <b>dengan mekanisme Keadilan Restoratif</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p>
049	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di</p>	<p>(1) Pelaku dan Korban dapat melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan perkara <b>dengan mekanisme Keadilan</b></p>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat</p>

	<p>luar pengadilan di hadapan Penuntut Umum.</p> <p>(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum.</p> <p>(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.</p>	<p><b>Restoratif</b> di hadapan Penuntut Umum.</p> <p>(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara <b>dengan mekanisme Keadilan Restoratif</b> dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penuntut Umum.</p> <p>(3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara <b>dengan mekanisme Keadilan Restoratif</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian Penuntutan.</p>	<p>disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p>
050	<p>Pasal 83</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perkara <b>dengan mekanisme Keadilan Restoratif</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Frasa “penyelesaian diluar pengadilan” bertendensi negatif dan dapat disalahartikan oleh oknum penegak hukum (perluasan penyelesaian). Demikian pula dalam mekanismenya (lihat Pasal 79 dan 82) diperlukan Penetapan Hakim (pelibatan Pengadilan), sehingga frasa “penyelesaian diluar pengadilan” kurang tepat.</p>
051	<p>Pasal 84</p> <p>Bentuk Upaya Paksa meliputi:</p> <p>a. Penetapan Tersangka;</p> <p>b. Penangkapan;</p> <p>c. Penahanan;</p> <p>d. Penggeledahan;</p> <p>e. Penyitaan;</p> <p>f. Penyadapan;</p> <p>g. pemeriksaan surat; dan</p> <p>h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia</p>	<p>Bentuk Upaya Paksa meliputi:</p> <p>a. Penetapan Tersangka;</p> <p>b. Penangkapan;</p> <p>c. Penahanan;</p> <p>d. Penggeledahan;</p> <p>e. Penyitaan;</p> <p>f. Penyadapan;</p> <p>g. pemeriksaan surat; dan</p> <p>h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia</p> <p><b>l. larangan untuk memasuki tempat tertentu (pemasangan garis batas Polisi)</b></p>	<p>Larangan memasuki tempat tertentu (pemasangan garis batas Polisi) juga bagian dari upaya paksa yang kerap digunakan dalam perkara pidana pertanahan/ bangunan, narkoba dan tindak pidana lainnya.</p> <p>Penggunaan senjata api oleh Penyidik baik untuk melumpuhkan bahkan hingga mematikan kiranya merupakan upaya paksa yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.</p>

		<b>J. Penggunaan senjata api</b>	
052	<p>Pasal 85 Ayat 3</p> <p>Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p> <p>a. identitas Tersangka;</p> <p>b. uraian singkat perkara; dan</p> <p>c. hak Tersangka.</p>	<p>Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:</p> <p>a. identitas Tersangka;</p> <p>b. uraian singkat perkara; dan</p> <p>c. hak Tersangka <b>termasuk untuk didampingi Advokat dan memperoleh Bantuan Hukum.</b></p>	<p>Kehadiran Advokat sebagai check and balance</p>
053	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyelidik atas perintah Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.</p> <p>(2) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dan Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penangkapan.</p> <p>(3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penangkapan kecuali atas perintah Penyidik Polri.</p> <p>(4) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.</p>	<p>(1) Untuk kepentingan Penyidikan, <b>Penyidik berwenang melakukan Penangkapan.</b></p> <p><b>(2) PPNS dapat meminta bantuan Penyidik Polri dalam melakukan Penangkapan.</b></p> <p><b>3) Untuk kepentingan Penuntutan, Persidangan ataupun pelaksanaan Putusan/Penetapan Hakim, Penuntut Umum berwenang melakukan Penangkapan.</b></p>	<p>Penyelidik hanya bertindak dalam penyelidikan dan dalam tahapan tersebut tidak dikenal upaya paksa.</p> <p>Penyidik Pembantu agar ditiadakan sehingga kewenangan penyidikan dilakukan oleh orang yang berkompeten dan telah melakukan sumpah jabatan.</p> <p>Pada intinya baik Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Tertentu adalah pejabat hukum yang bertindak mandiri dan bertanggungjawab menurut hukum, sehingga keputusan penangkapan bukanlah atas perintah pejabat tertentu namun berdasarkan kebutuhan penyidikan.</p> <p>Penyidik Polri wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS (Ps. 9 Perkapolri 20/2010)</p> <p>Selama ini belum terdapat instrumen penangkapan bagi Penuntut Umum, padahal dalam prakteknya dimungkinkan dilakukan penangkapan di luar provinsi dengan waktu tertentu (karena</p>

			keterbatasan transportasi) yang tidak dapat diperhitungkan dalam masa penahanan/pemidanaan.
054	Pasal 89 (1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan surat tugas kepada Tersangka.	(1) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan memperlihatkan <b>identitas dan</b> surat tugas kepada Tersangka.	Identitas guna memastikan yang melakukan penangkapan adalah pihak yang mendapat tugas.
055	Pasal 90 Ayat 2 Dalam hal tertentu, Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari.	Dalam hal <b>Tersangka berada di provinsi lain</b> , Penangkapan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) Hari <b>namun tidak lebih dari 3 (tiga) Hari</b> .	Frasa “hal tertentu” tidak berkepastian, sebaiknya dimungkinkan hanya jika Tersangka berada di provinsi lain saja. Demikian juga diberikan batasan waktu dengan mempertimbangkan dilakukan pada provinsi terjauh dengan akses transportasi yang terbatas.  Dalam Pasal 100 Ayat 5 RUU ini masa penangkapan <b>diperhitungkan sebagai pengurang</b> masa pidananya.
056	Pasal 92 (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan. (2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik. (3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri. (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.	(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan. <b>(2) PPNS dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk melakukan Penahanan.</b> <b>(3) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.</b> <b>(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.</b>	Penyidik Pembantu agar ditiadakan sehingga kewenangan penyidikan dilakukan oleh orang yang berkompeten dan telah melakukan sumpah jabatan.  Pada intinya baik Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Tertentu adalah pejabat hukum yang bertindak mandiri dan bertanggungjawab menurut hukum, sehingga keputusan penahanan bukanlah atas perintah pejabat tertentu namun berdasarkan kebutuhan penyidikan.

	<p>(5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.</p> <p>(6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.</p>		<p>Penyidik Polri wajib memberi bantuan penyidikan kepada PPNS (Ps. 9 Perkapolri 20/2010)</p>
057	<p>Pasal 93 Ayat 2</p> <p>Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Penahanan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 244, Pasal 250 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 420, Pasal 421, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 486, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>	<p>Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Penahanan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2), Pasal 241 ayat (2), Pasal 242, Pasal 243 ayat (1), Pasal 252, Pasal 263 ayat (2), Pasal 264, <b>Pasal 289</b>, Pasal 300, Pasal 302, Pasal 303 ayat (2), Pasal 304, Pasal 305 ayat (1), Pasal 420, Pasal 421, Pasal 448 ayat (1) dan (2), Pasal 466 ayat (1), Pasal 467 ayat (1), Pasal 486, Pasal 492, Pasal 553 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 569 ayat (1), dan Pasal 591 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>	<p>Pasal 244 adalah tindak pidana diskriminatif biasa dengan ancaman 1 tahun, sepertinya tidak perlu dilakukan penahanan.</p> <p>Pasal 250 adl tindak pidana memberikan kesempatan untuk melakukan tindak pidana melalui sarana teknologi informasi dgn ancaman 9 bulan, sepertinya tidak perlu dilakukan penahanan. Selain krn jenis tindak pidananya, juga penahanan hingga MA dapat melampaui lebih dari setengah ancaman maksimumnya.</p> <p>Pasal 496 adl tindak pidana secara curang tidak membayar penuh penggunaan jasa dgn ancaman 1 tahun, sepertinya tdk perlu dilakukan penahanan.</p> <p>Agar <b>dimasukan Pasal 289</b> yakni tindak pidana menghilangkan atau merusak barang bukti yang telah disita menurut perundang-undangan.</p>
058	<p>Pasal 93 Ayat 5</p> <p>Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan</p>	<p>Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:</p>	<p>Pada prinsipnya Tersangka memiliki hak ingkar dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan penahanan (butir b &amp; c)</p>

	<p>minimal 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka atau Terdakwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;</li> <li>memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;</li> <li>tidak bekerja sama dalam pemeriksaan;</li> <li>menghambat proses pemeriksaan;</li> <li>berupaya melarikan diri;</li> <li>berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;</li> <li>melakukan ulang tindak pidana; dan/atau</li> <li>terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.</li> <li>mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>mengabaikan panggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;</li> <li>menghambat proses pemeriksaan;</li> <li>berupaya melarikan diri;</li> <li>berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;</li> <li>melakukan ulang tindak pidana; dan/atau</li> <li>terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa.</li> <li>Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.</li> </ol>	<p>Bekerjasama tidaknya seorang Tersangka merupakan pilihan, dimana saat bekerjasama akan mendapat imbalan dan keringanan tuntutan (Justice Collaborator/ Saksi Mahkota). Sedangkan jika tidak bekerjasama maka tidak dapat dijadikan alasan penahanan.</p>
059	<p>Pasal 94</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.</li> <li>Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari.</li> <li>Apabila jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyidik dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari;</li> <li>Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari;</li> <li><b>Permohonan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai uraian mengenai:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>alasan subyektif dan obyektif penahanan;</li> <li>alat bukti yang telah diperoleh;</li> </ol> </li> <li><b>Tersangka atau Advokatnya dapat memohonkan untuk tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau ditanggukannya penahanan atau dialihkannya status</b></li> </ol>	<p>Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum agar tidak bersifat performa saja dan karenanya terdapat ruang bagi Tersangka atau Advokatnya untuk memohonkan tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau dilakukannya penangguhan penahanan atau dialihkannya status penahanan.</p> <p>Pelibatan Atasan Penyidik dalam mengawasi penahanan Penyidik dikenal dalam RUU ini, sehingga perlu juga dilibatkan Atasan Penuntut Umum.</p> <p>Uraian alasan subyektif dan obyektif penahanan serta alat bukti yang telah diperoleh menjadi check and balances bagi</p>

		<p><b>penahanan kepada Penuntut Umum maupun Atasan Penuntut Umum;</b></p> <p>(5) <b>Apabila Penuntut Umum tidak memberikan perpanjangan penahanan</b> atau jangka waktu 40 (empat puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penyidik wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p>Penuntut Umum untuk mengabulkan upaya paksa yang hendak dilanjutkan Penyidik.</p>
060	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p>(1) Penuntut Umum dapat melakukan Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(3) <b>Permohonan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai uraian mengenai:</b></p> <p><b>a. alasan subyektif dan obyektif penahanan;</b></p> <p><b>b. alat bukti yang telah diperoleh;</b></p> <p>(4) <b>Tersangka atau Advokatnya dapat memohonkan untuk tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau ditanggukkannya penahanan atau dialihkannya status penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri;</b></p> <p>(5) Apabila <b>Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan perpanjangan penahanan</b> atau jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Penuntut Umum wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p>Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri agar tidak bersifat performa saja dan karenanya terdapat ruang bagi Tersangka atau Advokatnya untuk memohonkan tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau dilakukannya penangguhan penahanan atau dialihkannya status penahanan.</p> <p>Uraian alasan subyektif dan obyektif penahanan serta alat bukti yang telah diperoleh menjadi check and balances bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk mengabulkan upaya paksa yang hendak dilanjutkan Penuntut Umum.</p>
061	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara</p>	<p>1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana</p>	

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 92 ayat (4), berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan negeri mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan negeri untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.</p> <p><b>(3) Permohonan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai uraian mengenai:</b>  <b>a. alasan subyektif dan obyektif penahanan;</b>  <b>b. alat bukti yang telah diperoleh;</b></p> <p><b>(4) Terdakwa atau Advokatnya dapat memohonkan untuk tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau ditanggukannya penahanan atau dialihkannya status penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri;</b></p> <p><b>(5) Apabila Ketua Pengadilan Negeri tidak memberikan perpanjangan penahanan</b> atau jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p>Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri agar tidak bersifat performa saja dan karenanya terdapat ruang bagi Tersangka atau Advokatnya untuk memohonkan tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau dilakukannya penangguhan penahanan atau dialihkannya status penahanan.</p> <p>Uraian alasan subyektif dan obyektif penahanan serta alat bukti yang telah diperoleh menjadi check and balances bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk mengabdikan upaya paksa yang hendak dilanjutkan Hakim pengadilan negeri.</p>
062	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 60</p>	<p>(1) Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara untuk kepentingan pemeriksaan perkara banding berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim pengadilan tinggi mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua pengadilan tinggi untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.</p>	

	<p>(enam puluh) Hari.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p><b>(3) Permohonan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai uraian mengenai:</b></p> <p><b>a. alasan subyektif dan obyektif penahanan;</b></p> <p><b>b. alat bukti yang telah diperoleh;</b></p> <p><b>(4) Terdakwa atau Advokatnya dapat memohonkan untuk tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau ditanggukannya penahanan atau dialihkannya status penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;</b></p> <p><b>(5) Apabila Ketua Pengadilan Tinggi tidak memberikan perpanjangan penahanan</b> atau jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim pengadilan tinggi wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p>Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi agar tidak bersifat performa saja dan karenanya terdapat ruang bagi Tersangka atau Advokatnya untuk memohonkan tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau dilakukannya penangguhan penahanan atau dialihkannya status penahanan.</p> <p>Uraian alasan subyektif dan obyektif penahanan serta alat bukti yang telah diperoleh menjadi check and balances bagi Ketua Pengadilan Tinggi untuk mengabdikan upaya paksa yang hendak dilanjutkan Hakim Pengadilan Tinggi.</p>
063	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim Agung mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim Agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.</p>	<p>Pasal 98</p> <p>(1) Hakim Agung yang mengadili perkara guna kepentingan pemeriksaan perkara kasasi berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.</p> <p>(2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Hakim Agung mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.</p> <p><b>(3) Permohonan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai uraian mengenai:</b></p> <p><b>a. alasan subyektif dan obyektif penahanan;</b></p> <p><b>b. alat bukti yang telah diperoleh;</b></p> <p><b>(4) Terdakwa atau Advokatnya dapat memohonkan untuk tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau ditanggukannya penahanan atau dialihkannya status penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung;</b></p>	<p>Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung tidak bersifat performa saja dan karenanya terdapat ruang bagi Tersangka atau Advokatnya untuk memohonkan tidak dilakukan perpanjangan penahanan atau dilakukannya penangguhan penahanan atau dialihkannya status penahanan.</p>

		(5) Apabila <b>Ketua Mahkamah Agung tidak memberikan perpanjangan penahanan</b> atau jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Hakim Agung wajib mengeluarkan Tersangka dari tahanan.	Uraian alasan subyektif dan obyektif penahanan serta alat bukti yang telah diperoleh menjadi check and balances bagi Ketua Mahkamah Agung untuk mengabdikan upaya paksa yang hendak dilanjutkan Hakim Agung.
064	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.</p> <p>(3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.</p> <p>(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Terhadap penangguhan penahanan oleh Hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, Penuntut Umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.</p>	<p>(1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p> <p>(2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.</p> <p>(3) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Keluarga Tersangka atau Terdakwa, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka atau Terdakwa sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.</p> <p>(4) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan Penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Ayat (5) hingga (9) yang mengatur tentang keberatan perlawanan JPU terhadap penangguhan penahanan dari majelis hakim sebaiknya dihapuskan karena sebelum penangguhan penahanan diputuskan tentunya majelis hakim telah mendengar pendapat dari JPU. Disisi lain keberatan perlawanan atas penangguhan penahanan tersebut terkesan mencampuri kemandirian hakim, demikian juga pada prinsipnya penahanan bukanlah suatu keharusan (imperatif) tetapi diserahkan kepada penilaian subyektif dan obyektif. Selain juga selama ini tidak dikenal praperadilan terhadap penahanan oleh hakim.</p>

	<p>(6) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan ketua pengadilan negeri.</p> <p>(7) Dalam hal ketua pengadilan negeri menerima perlawanan Penuntut Umum, Hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penetapan ketua pengadilan negeri.</p> <p>(8) Masa antara penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa Penahanan.</p> <p>(9) Ketentuan mengenai persyaratan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
065	<p>Pasal 106</p> <p>(1) Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lokasi yang akan digeledah; dan</li> <li>dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.</li> </ol>	<p>(1) Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri <b>setempat</b>.</p> <p>(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lokasi yang akan digeledah; dan</li> <li>dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan tindak pidana;</li> <li><b>alat bukti yang telah diperoleh.</b></li> </ol>	<p>Izin diperoleh dari pengadilan negeri setempat yang mengetahui kondisi dan situasi tempat penggeledahan, juga memudahkan pihak tergeledah dan masyarakat setempat mengecek keabsahan izin</p> <p>Uraian alat bukti yang telah diperoleh menjadi check and balances bagi Hakim untuk mengabulkan upaya paksa yang hendak dilakukan Penyidik.</p>
066	<p>Pasal 107</p> <p>(1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri</p>	<p>(1) Penyidik wajib menunjukkan <b>identitas</b>, surat tugas dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan.</p>	<p>Identitas penyidik wajib ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaksana penggeledahan sesuai dengan surat tugas.</p>

	<p>kepada Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan.</p> <p>(2) Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(3) Dalam hal Tersangka, pemilik/penghuni menolak untuk dilakukan Penggeledahan atau tidak berada di tempat, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dan 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(4) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan, dan saksi.</p> <p>(5) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.</p>	<p>(2) Penyidik melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dengan disaksikan oleh <b>Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya.</b></p> <p>(3) Setelah melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik membuat berita acara Penggeledahan rumah atau bangunan yang ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka, pemilik/penghuni rumah atau bangunan, <b>Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya.</b></p> <p><b>(4) Penyidik menyerahkan salinan berita acara penggeledahan kepada Ketua RW/RT setempat, segera setelah Ketua RW/RT setempat menandatangani.</b></p> <p><b>(5) Tidak ditandatangani dan diserahkan berita acara penggeledahan kepada Ketua RW/RT setempat menyebabkan penggeledahan batal demi hukum dan barang bukti yang diperoleh tidak dapat digunakan dalam penyidikan.</b></p>	<p>Terlebih dalam Pasal 43 RUU ini Penyidik telah diwajibkan menunjukan identitas saat melakukan penggeledahan.</p> <p>Kriteria saksi harus ditentukan secara tegas karena dalam praktek sering kali saksi dimaksud adalah sesama rekan penyidik (kurang obyektif) sehingga diusulkan saksi dimaksud adalah Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya.</p> <p>Tidak ada pembedaan antara penggeledahan dengan penolakan atau persetujuan, dimana keduanya harus disaksikan oleh Ketua RW/RT setempat dan seorang warga lainnya. Pelibatan Ketua RW/RT dan seorang warga lainnya guna meminimalisir praktek oknum penyidik menghilangkan/mengurangi barang bukti (kasus narkoba, perjudian, dsb).</p> <p>Agar ketentuan ini ditaati perlu diatur akibat hukum manakala tidak dipenuhi penyidik, sebagaimana akibat hukum dalam hal penggeledahan tidak disetujui Ketua Pengadilan Negeri (setelah penggeledahan) yang diatur Pasal 106 Ayat (6) RUU ini.</p>
067	<p>Pasal 109</p> <p>Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh Penyidik dari</p>	<p>Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan rumah atau bangunan di luar daerah hukumnya, Penggeledahan tersebut harus didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan.</p>	<p>Syarat harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri menjadi bias dan seolah mengesampingkan syarat Pasal 106 Ayat (1) RUU ini.</p>

	daerah hukum tempat Penggeledahan tersebut dilakukan.		
068	<p>Pasa 112</p> <p>(1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.</p> <p>(3) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.</p> <p>(4) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(5) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.</p> <p>(6) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, dan saksi.</p> <p>(7) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik</p>	<p>(1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri <b>setempat</b>.</p> <p>(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.</p> <p><b>(3) Korban atau keluarganya, terdakwa atau advokatnya atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan benda sitaan berhak memohonkan untuk tidak dilakukan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri.</b></p> <p><b>(4) Bilamana permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikabulkan atau belum pernah diajukan, Korban atau keluarganya, terdakwa atau advokatnya atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan upaya praperadilan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang Undang ini.</b></p> <p>(5) Penyidik wajib menunjukkan <b>identitas</b>, surat perintah Penyitaan dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.</p> <p>(6) Penyitaan harus disaksikan oleh <b>Ketua RW/RT setempat dan warga lainnya.</b></p> <p>(7) Setelah Penyidik melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, <b>Ketua RW/RT setempat dan warga lainnya.</b></p> <p><b>(8) Penyidik menyerahkan salinan berita acara penyitaan</b></p>	<p>Izin diperoleh dari pengadilan negeri setempat yang mengetahui status dan lokasi benda sitaan, termasuk jika telah ada penyitaan sebelumnya. Selain memudahkan pihak tersita dan masyarakat setempat mengecek keabsahan izin.</p> <p>Permohonan untuk tidak dilakukan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai check and balance agar benda yang disita benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan perkara dan tidak merugikan pihak lain yang berhak atas benda sitaan.</p> <p>Identitas penyidik wajib ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaksana penyitaan sesuai dengan surat tugas. Terlebih dalam Pasal 43 RUU ini Penyidik telah diwajibkan menunjukkan identitas saat melakukan penggeledahan.</p> <p>Dalam praktek sangat sulit Lurah/Kepala desa menyaksikan penyitaan. Alternatif Ketua RW atau Ketua RT guna memudahkan penyidik manakala salah satunya berhalangan.</p> <p>Pemberian turunan berita acara penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua RT setempat sebagai check and balances</p>

	<p>harus membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik, kepala desa/lurah/nama lainnya atau ketua rukun warga/rukun tetangga, dan saksi.</p> <p>(8) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Penyitaan selesai dilakukan, Penyidik memberikan salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada ketua pengadilan negeri.</p>	<p><b>kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita dan Ketua RW/RT setempat, segera setelah pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita dan Ketua RW/RT setempat menandatangani.</b></p> <p><b>(9) Tidak ditandatangani dan diserahkan berita acara penyitaan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita dan Ketua RW/RT setempat menyebabkan penyitaan batal demi hukum dan benda sitaan yang diperoleh tidak dapat digunakan dalam penyidikan.</b></p>	<p>dalam menekan perilaku oknum yang menghilangkan atau mengurangi barang bukti (kasus narkoba, perjudian, dsb).</p> <p>Agar ketentuan ini ditaati perlu diatur akibat hukum manakala tidak dipenuhi penyidik, sebagaimana akibat hukum dalam hal penggeledahan tidak disetujui Ketua Pengadilan Negeri (setelah penggeledahan) yang diatur Pasal 106 Ayat (6) RUU ini.</p>
069	<p>Pasal 113</p> <p>(1) Benda yang dapat disita adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;</li> <li>benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;</li> <li>benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;</li> <li>benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau</li> <li>benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.</li> </ol>	<p>(1) Benda yang dapat disita adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;</li> <li>benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;</li> <li>benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;</li> <li>benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau</li> <li>benda yang tercipta dari suatu tindak pidana.</li> <li><b>benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.</b></li> </ol>	<p>Perlu dibuka ruang penyitaan bagi benda-benda lainnya yang dapat dipakai sebagai barang bukti dan diluar kategori butir a hingga e ayat ini contohnya CCTV untuk membuktikan keterlibatan tersangka atau bahkan CCTV/Dokumen elektronik yang dapat dijadikan alibi tersangka. Hal mana seiring dengan Putusan MK No. 65/PUU-VII/2010 yang membuka ruang saksi tidak hanya yang mengetahui, mendengar atau mengalami tindak pidana saja (diperkenankan juga saksi alibi).</p>
070		<p><b>Bagian Kesepuluh</b></p> <p><b>Larangan Untuk Memasuki Tempat Tertentu (Pemasangan Garis Batas Polisi)</b></p> <p><b>Pasal 114</b></p> <p><b>(1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan pelarangan untuk memasuki tempat tertentu dengan memasang garis batas polisi.</b></p>	<p>Larangan memasuki tempat tertentu (pemasangan garis batas Polisi) juga bagian dari upaya paksa yang kerap digunakan dalam perkara pidana pertanahan/bangunan, narkoba dan tindak pidana lainnya.</p> <p>Nomenklatur Larangan Untuk Memasuki Tempat Tertentu disesuaikan dengan Pasal</p>

		<p>(2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melebihi 30 (tiga puluh) hari, diperlukan ijin Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(3) Korban atau keluarganya, terdakwa atau advokatnya atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan tempat tertentu berhak memohonkan untuk tidak dilakukan larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>(4) Bilamana permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikabulkan atau belum pernah diajukan, Korban atau keluarganya, terdakwa atau advokatnya atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat melakukan upaya pra peradilan sebagaimana Pasal 149 ayat (1) huruf a Undang Undang ini.</p> <p>(5) Setiap orang yang melanggar larangan memasuki tempat tertentu dan/atau menghilangkan atau merusak garis batas polisi dapat dituntut secara pidana sesuai undang-undang yang berlaku.</p>	<p>16 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Permohonan untuk tidak dilakukan pelarangan memasuki tempat tertentu kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai check and balance agar tempat yang dilarang untuk dimasuki benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan perkara dan tidak merugikan pihak lain yang berhak.</p>
071		<p><b>Bagian Kesebelas</b> <b>Penggunaan Senjata Api</b></p> <p><b>Pasal 115</b> Setiap Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan dengan menggunakan senjata api harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. tindakan dan cara-cara tanpa menggunakan senjata api harus diusahakan terlebih dahulu;</p> <p>b. tindakan penggunaan senjata api hanya diterapkan bila sangat diperlukan;</p> <p>c. tindakan penggunaan senjata api hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;</p>	<p>Penggunaan senjata api oleh Penyidik atau Penuntut Umum baik untuk melumpuhkan bahkan hingga mematikan kiranya merupakan upaya paksa yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.</p> <p>Pengaturan dalam bagian ini mengacu pada Perkaporli No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>

- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan senjata api yang tidak berdasarkan hukum;
- e. penggunaan senjata api harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. penggunaan senjata api harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata api ; dan
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan senjata api harus seminimal mungkin.

**Pasal 116**

**(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.**

**(2) Senjata api bagi Penyidik atau Penuntut Umum hanya boleh digunakan untuk:**

- a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

**Pasal 117**

**Setiap Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus mempedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai**

berikut:

- a. Penyidik atau Penuntut Umum memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. sebelum menggunakan senjata api, Penyidik atau Penuntut Umum harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
  1. menyebutkan dirinya sebagai Penyidik atau Penuntut Umum yang sedang bertugas;
  2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
  3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi Penyidik atau Penuntut Umum atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

**Pasal 118**

- (1) Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, Penyidik atau Penuntut Umum wajib:
- a. mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
  - b. memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terkena luka tembak;
  - c. memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api; dan
  - d. membuat berita acara secara rinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

		<p>(2) Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh Penyidik atau Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:</p> <p>a. Penyidik atau Penuntut Umum wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;</p> <p>b. Atasan Penyidik atau Atasan Penuntut Umum wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan; dan</p> <p>c. tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
072	<p>Pasal 114</p> <p>Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik dapat menyita:</p> <p>a. benda yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;</p> <p>b. benda yang patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; dan/atau</p> <p>c. benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti</p>	<p><b>Ketentuan penyitaan pada Pasal 113 berlaku juga dalam hal tersangka tertangkap tangan.</b></p>	<p>Tidak perlu ada pembeda antara penyitaan biasa dengan penyitaan tertangkap tangan. Dimana untuk “benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” telah diakomodir dalam butir f Pasal 113.</p>
073	<p>Pasal 115</p> <p>(1) Dalam hal Tertangkap Tangan, Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari Tersangka.</p>	<p>(1) Penyidik berwenang menyita paket, surat, atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau yang berasal dari Tersangka.</p> <p>(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Pasal 112 Undang-Undang ini.</p>	<p>Kekhususan dalam hal tertangkap tangan sebaiknya dihapuskan karena kewenangan ini juga diperlukan dalam penyidikan biasa.</p> <p>Agar tidak terjadi dualisme tata cara penyitaan maka sebaiknya merujuk pada Pasal 112 RUU ini yang telah mengaturnya secara rinci.</p>

	(2) Setelah melakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik memberikan surat tanda penerimaan kepada Tersangka dan pejabat kantor pos dan telekomunikasi, perusahaan komunikasi, atau perusahaan jasa pengangkutan.		
074	<p>Pasal 116</p> <p>(1) Penyidik berwenang memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.</p> <p>(2) Penyidik harus memberikan tanda terima kepada orang yang menyerahkan benda tersebut.</p>	Penyidik berwenang memerintahkan orang yang memiliki atau menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan.	Ayat (2) sebaiknya dihapus agar tidak terjadi dualisme cara penyitaan karena telah diatur rinci dalam Pasal 112 RUU ini.
075	<p>Pasal 118</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ....</p> <p>(3) ....</p> <p>(4) Benda sitaan dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun dan untuk tujuan apapun, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan perkara.</p> <p>(5) ...</p>	<p>(4) <b>Korban atau pihak lain yang memiliki benda sitaan secara sah wajib diberikan izin pinjam pakai oleh penyidik segera setelah penyitaan dilakukan dengan ketentuan :</b></p> <p><b>a. tidak diperkenankan menjual atau memindahtangankan atau mengubah bentuk benda sitaan hingga diperoleh putusan hakim;</b></p> <p><b>b. bersedia sewaktu-waktu menunjukkan benda sitaan ke muka persidangan.</b></p>	Substansi awal ayat (4) kiranya tidak diperlukan karena dengan sendirinya penyitaan ditujukan untuk kepentingan pemeriksaan perkara. Untuk itu substansi ayat (4) diubah menjadi pengaturan kewajiban pinjam pakai bagi korban atau pihak lain yang memiliki benda sitaan secara sah (serupa dengan konsep fidusia). Karena dalam prakteknya terkait pinjam pakai merupakan diskresi penyidik, sementara korban maupun pihak lain yang memiliki benda sitaan harus kehilangan haknya dalam memanfaatkan benda yang disita, disisi lain kemampuan penyidik dalam memelihara benda sitaan bersifat terbatas (minim anggaran).

076	<p>Pasal 119</p> <p>(1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda yang mudah rusak sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi dapat diambil tindakan sebagai berikut:</p> <p>a. apabila perkara masih di tahapan Penyidikan atau Penuntutan, benda tersebut dapat dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka dan/atau Advokat; atau</p> <p>b. apabila perkara sudah berada pada pemeriksaan di sidang pengadilan maka benda tersebut dapat dilelang oleh Penuntut Umum dengan izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa dan/atau Advokat.</p> <p>(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.</p> <p>(3) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan untuk kepentingan pembuktian.</p>	<p>(1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda yang mudah rusak sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai Putusan Pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi dapat diambil tindakan sebagai berikut:</p> <p>a. apabila perkara masih di tahapan Penyidikan atau Penuntutan, benda tersebut dapat dilelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan <b>izin Ketua Pengadilan Negeri dan</b> disaksikan oleh Tersangka dan/atau Advokat <b>serta Korban dan/atau Advokat</b>; atau</p> <p>b. apabila perkara sudah berada pada pemeriksaan di sidang pengadilan maka benda tersebut dapat dilelang oleh Penuntut Umum dengan izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa dan/atau Advokat <b>serta Korban dan/atau Advokat</b>.</p> <p>(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.</p> <p>(3) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan untuk kepentingan pembuktian.</p>	<p>Setiap penyitaan dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, sehingga jika benda sitaan akan diubah bentuknya perlu izin Ketua Pengadilan Negeri.</p> <p>Perlu pelibatan Korban dan/atau Advokatnya sebagai check and balances, selain dimungkinkan juga benda sitaan tersebut dimiliki oleh Korban.</p>
077	<p>Pasal 120</p> <p>(1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri.</p> <p>(2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>(1) Dalam hal benda sitaan merupakan benda berbahaya, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, benda tersebut dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan dengan izin ketua pengadilan negeri.</p> <p>(2) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.</p>	<p>Perlunya melibatkan pihak-pihak terkait dalam pemusnahan barang bukti sebagai check and balance serta menekan perilaku oknum yang menghilangkan/mengurangi/mengubah barang bukti (mis. dalam kasus narkoba, penyelundupan, dsb).</p>

	ayat (1) disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.	<b>(3) Pemusnahan barang bukti sebagaimana dimaksud Ayat (1) disaksikan oleh Penuntut Umum, Korban dan/atau Advokatnya, Terdakwa dan/atau Advokatnya serta pejabat teknis lainnya yang terkait dengan benda sitaan.</b>	Dalam penjelasan Pasal ini sebaiknya diterangkan bahwa yang dimaksud Pejabat teknis lainnya seperti BNN dalam kasus narkoba, Peruri dalam kasus uang palsu, Kemen LH dalam kasus limbah B3, BNPT dalam kasus terorisme, dsb.
078	<p>Pasal 121</p> <p>Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:</p> <p>a. tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;</p> <p>b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau</p> <p>c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.</p>	<p>Benda yang dikenakan Penyitaan dikembalikan kepada orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita, atau kepada orang yang paling berhak dalam hal:</p> <p>a. tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan dan Penuntutan;</p> <p>b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau</p> <p>c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum;</p> <p><b>d. Diperintahkan oleh Hakim yang memutus perkara.</b></p>	<p>Kalimat butir c “kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana” bersifat ambigu dan tidak menimbulkan kepastian hukum, karenanya sebaiknya dihapuskan.</p> <p>Dimungkinkan juga pengembalian barang bukti kepada orang yang berhak telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan.</p>
079	<p>Pasal 123</p> <p>Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.</p>	<p>Apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dikembalikan kepada orang yang berhak <b>paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap</b>, kecuali jika menurut putusan Hakim benda tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara lain.</p>	<p>Tenggang waktu 7 hari sesuai ketentuan Pasal 122 RUU ini yang mengatur pengembalian barang bukti karena penghentian penyidikan atau penuntutan.</p>
080	<p>Pasal 124</p> <p>(1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan.</p>	<p>(1) Penyidik, PPNS, dan/atau Penyidik Tertentu dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan <b>terhadap tindak pidana dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.</b></p>	<p>Penyadapan adalah upaya paksa dengan memasuki ranah privasi warga negara,</p>

	<p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.</p> <p>(4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>potensi terjadi bahaya maut atau ancaman luka berat;</li> <li>telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau</li> <li>telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi.</li> </ol> <p>(5) Pelaksanaan Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera dimohonkan persetujuan ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penyadapan tanpa izin dilaksanakan.</p> <p>(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyadapan yang sedang dilakukan wajib dihentikan serta hasil Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dimusnahkan.</p>	<p>(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri <b>setempat</b>.</p> <p>(3) Dalam keadaan mendesak, Penyadapan dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri <b>setempat</b>.</p> <p>(4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>potensi terjadi bahaya maut atau ancaman luka berat;</li> <li>telah terjadi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau</li> <li>telah terjadi permufakatan dalam tindak pidana terorganisasi.</li> </ol> <p>(5) Pelaksanaan Penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera dimohonkan persetujuan ketua pengadilan negeri <b>setempat</b> dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak Penyadapan tanpa izin dilaksanakan.</p> <p>(6) Dalam hal ketua pengadilan negeri <b>setempat</b> menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyadapan yang sedang dilakukan wajib dihentikan serta hasil Penyadapan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dimusnahkan.</p>	<p>sehingga perlu dibatasi terhadap tindak pidana dengan ancaman tertentu.</p> <p>Izin diperoleh dari pengadilan negeri setempat yang mengetahui kondisi dan situasi tempat penyadapan, juga memudahkan pihak tersadap dan masyarakat setempat mengecek keabsahan izin</p>
081	<p>Pasal 131 Ayat (1)</p> <p>Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.</p>	<p>Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut <b>disita dengan mengikuti ketentuan Pasal 112 Undang-Undang ini</b>.</p>	<p>Agar tidak terjadi dualisme tata cara penyitaan maka sebaiknya merujuk pada Pasal 112 RUU ini yang telah mengaturnya secara rinci.</p>
082	<p>Pasal 132 Ayat (1)</p> <p>Penyidik membuat berita acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p>Penyidik membuat berita acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131 <b>Ayat (2)</b>.</p>	<p>Berita acara pembukaan surat hanya terkait Pasal 130 dan Pasal 131 Ayat (2), sedangkan</p>

	130 dan Pasal 131.		penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 131 Ayat (1) mengacu pada Pasal 112 RUU ini.
083	<p>Pasal 134</p> <p>Tersangka atau Terdakwa berhak:</p> <p>p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus; dan/atau</p> <p>q. ...</p>	<p>p. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus <b>serta alat bukti lainnya</b>; dan/atau</p> <p>q. ...</p> <p>r. memperoleh salinan berita acara pemeriksaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan.</p>	<p>Pembelaan Tersangka atau Terdakwa tidak hanya melalui saksi atau ahli yang meringankan, namun juga dari alat bukti lainnya.</p> <p>Tersangka berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagai wujud transparansi penyidikan, selain substansi berita acara tersebut adalah keterangannya sendiri.</p>
084	<p>Pasal 135</p> <p>Saksi berhak:</p> <p>a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;</p> <p>...</p> <p>k. ...</p>	<p>a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau Laporan tersebut diberikan <b>secara palsu</b>;</p> <p>...</p> <p>k. ...</p> <p>l. memperoleh salinan berita acara pemeriksaan saksi sesaat setelah selesainya pemeriksaan.</p>	<p>Pengertian Itikad tidak baik sangat luas, lebih tepat jika menggunakan terminologi kesaksian atau laporan palsu.</p> <p>Saksi berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagai wujud transparansi penyidikan, selain substansi berita acara tersebut adalah keterangannya sendiri.</p>
085	<p>Pasal 136</p> <p>Korban berhak:</p> <p>a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;</p>	<p>a. tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian, Laporan, dan/atau Pengaduan tersebut diberikan <b>secara palsu</b>;</p> <p>...</p> <p>v. ...</p>	<p>Pengertian Itikad tidak baik sangat luas, lebih tepat jika menggunakan terminologi kesaksian atau laporan palsu.</p>

	... v. ...	w. memperoleh salinan berita acara pemeriksaan korban sesaat setelah selesainya pemeriksaan.	Korban berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagai wujud transparansi penyidikan, selain substansi berita acara tersebut adalah keterangannya sendiri.
086	Pasal 140 Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.	Advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana baik dalam <b>pengadilan</b> maupun di luar <b>pengadilan</b> sesuai dengan etika profesi yang berlaku.	Terminologi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU Advokat.
087	Pasal 141 Advokat berhak: a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban; b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua Tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya; c. memberikan nasihat hukum kepada Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana; d. mendampingi Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan Korban pada semua tingkat pemeriksaan; e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka untuk kepentingan pembelaan Tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan; f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka atau Terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;	Advokat berhak: a. memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum atas permintaan <b>Terlapor, Terperiksa, Pelapor</b> , Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban, <b>serta Terpidana</b> ; b. menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua Tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya; c. memberikan nasihat hukum kepada <b>Terlapor, Terperiksa, Pelapor</b> , Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban <b>serta Terpidana</b> tentang hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana; d. mendampingi <b>Terlapor, Terperiksa, Pelapor</b> , Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban <b>serta Terpidana</b> pada semua tingkat pemeriksaan; e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan Tersangka, <b>Saksi atau Korban</b> sesaat setelah selesainya pemeriksaan; f. mengirim dan menerima surat dari Tersangka, Terdakwa <b>atau Terpidana</b> setiap kali dikehendaki olehnya;	Advokat berhak mendampingi dan memberi nasihat hukum sejak tahap penyelidikan dimana pihak yang diperiksa disebut Terlapor, Terperiksa dan Pelapor. Demikian juga advokat berhak mendampingi Terpidana dalam mengajukan Grasi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan berbagai hak narapidana lainnya.  Saksi atau Korban juga berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagai wujud transparansi penyidikan, selain substansi berita acara tersebut adalah keterangannya sendiri.

	<p>g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;</p> <p>h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada Terdakwa;</p> <p>i. meminta keterangan dari Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan;</p> <p>j. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau</p> <p>k. mengajukan bukti yang meringankan Terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.</p>	<p>g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap Terdakwa;</p> <p>h. bebas mengeluarkan pendapat atas pernyataan di setiap tingkat pemeriksaan untuk memberikan pembelaan kepada <b>Tersangka atau</b> Terdakwa;</p> <p>i. <b>tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik;</b></p> <p>j. meminta keterangan dari <b>Terdakwa</b>, Saksi dan Ahli dalam sidang pengadilan;</p> <p>k. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau</p> <p><b>l. mengajukan alat bukti yang meringankan Tersangka atau Terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.</b></p>	<p>Hak imunitas Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 16 UU Advokat sebaiknya dicantumkan.</p> <p>Dalam persidangan advokat tidak hanya memeriksa Saksi dan Ahli, namun juga Terdakwa.</p> <p>Kata alat bukti bermakna lebih luas dan ditujukan bagi kepentingan pembuktian. Pengajuan alat bukti tidak hanya di sidang pengadilan namun juga dapat diajukan pada tahap penyidikan.</p>
088	<p>Pasal 142: Advokat wajib :</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:</p> <p>a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan</p> <p>b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya di dalam suatu lembaga Bantuan Hukum.</p>	<p>(2) Dalam memberikan Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum, setiap Advokat wajib menunjukkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim di persidangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan:</p> <p>a. surat kuasa yang menunjukkan secara jelas perihal tindakan hukum yang dikuasakan oleh pemberi kuasa; dan</p> <p>b. berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat dan/atau identitas keanggotaannya pada <b>organisasi advokat.</b></p>	<p>Keanggotaan advokat adalah pada organisasi advokat, bukan pada lembaga bantuan hukum.</p>
089	<p>Pasal 142 (3) Advokat dilarang:</p> <p>a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana</p>	<p>(3) Advokat dilarang:</p> <p>a. menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.</p>	<p>Ayat 3 huruf b (tentang larangan memberikan pendapat diluar pengadilan)</p>

	<p>b. memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya.</p> <p>c. mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.</p>	<p>b.mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya, <b>kecuali dalam kaitan menyampaikan hak Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 134 huruf f Undang-Undang ini.</b></p>	<p>dihapuskan karena bertentangan Pasal 16 UU Advokat.</p> <p>Ayat 3 huruf c sebaiknya ditambahkan pengecualian terkait hak Tersangka sebagaimana Pasal 134 huruf f untuk menolak memberikan keterangan, agar advokat tidak dianggap mempengaruhi tersangka untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya.</p>
090	<p>Pasal 143</p> <p>(1) Advokat, dalam berhubungan dengan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana diawasi oleh Penyidik, Penuntut Umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.</p> <p>(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendengar isi pembicaraan.</p>	<p><b>Pasal 143 ayat (2) dihapuskan saja</b></p>	<p>Hubungan kerahasiaan antara Advokat dan kliennya dilindungi Pasal 19 Ayat (2) UU Advokat, bahkan secara tegas terdapat larangan untuk menyadap, menyita, dsb.</p>
091	<p>Pasal 144</p> <p>Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak penandatanganan berita acara pemeriksaan.</p>	<p>Penyidik, Penuntut Umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan wajib memberikan salinan berita acara pemeriksaan kepada <b>Terlapor, Terperiksa, Pelapor, Saksi atau Korban</b>, Tersangka, Terdakwa, <b>Terpidana</b> atau Advokatnya untuk kepentingan pembelaannya <b>sesaat setelah selesainya pemeriksaan;</b></p>	<p>Terlapor, Terperiksa, Pelapor, Saksi atau Korban juga Terpidana berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagai wujud transparansi atas proses hukum, selain substansi berita acara tersebut adalah keterangannya sendiri.</p> <p>Pemberian berita acara pemeriksaan dilakukan sesaat setelah selesainya</p>

			pemeriksaan agar sesuai dengan Pasal 141 huruf e RUU ini.
092	<p>Pasal 146</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika Tersangka atau Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi Advokat yang dibuktikan dengan berita acara.</p> <p>(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh:</p> <p>a. Penyidik yang ditandatangani oleh Penyidik dan Tersangka;</p> <p>b. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Tersangka; atau</p> <p>c. Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.</p>	<b>Ayat 4 dan 5 agar dihapuskan saja.</b>	<p>Negara telah memberikan Bantuan Hukum untuk Tersangka atau Terdakwa termasuk bagi yang mampu dengan ancaman dibawah 5 tahun (semua perkara), sehingga tidak ada alasan untuk menolak pendampingan Advokat.</p> <p>Penghapusan ayat tersebut juga untuk menghindari tindakan oknum aparat penegak hukum yang merekayasa penolakan Tersangka atau Terdakwa untuk didampingi. Misalnya oknum penyidik menekan Tersangka untuk tidak didampingi Advokat dan mengemasnya dengan berita acara penolakan pendampingan.</p>
093	<p>Pasal 147</p> <p>(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:</p> <p>a. pemeriksaan Tersangka;</p> <p>b. Penangkapan;</p> <p>c. Penahanan;</p> <p>d. Penggeledahan;</p> <p>e. Penyitaan benda;</p> <p>f. penyadapan;</p> <p>g. pemeriksaan surat;</p> <p>h. pengambilan keterangan Saksi;</p> <p>i. pemeriksaan di tempat kejadian;</p> <p>j. pengambilan keterangan Ahli;</p> <p>k. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan</p>	<p>(1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:</p> <p>a. pemeriksaan Tersangka;</p> <p>b. Penangkapan;</p> <p>c. Penahanan;</p> <p>d. Penggeledahan;</p> <p>e. Penyitaan benda;</p> <p>f. penyadapan;</p> <p>g. pemeriksaan surat;</p> <p>h. <b>pemeriksaan</b> Saksi;</p> <p>i. pemeriksaan di tempat kejadian;</p> <p>j. <b>pemeriksaan</b> Ahli;</p> <p>k. <b>pemasangan garis batas polisi;</b></p>	<p>Frasa “pengambilan keterangan” pada Huruf h dan j sebaiknya diubah menjadi “pemeriksaan” agar tidak mengesankan terjadi perbedaan perlakuan dalam pemeriksaan Tersangka dengan pemeriksaan saksi atau ahli. Selain itu produk yang mencatat hasil pemeriksaan dikenal dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bukan Berita acara pengambilan keterangan.</p>

	<p>Pengadilan; l. pevelangan bukti; m. penyisihan bukti; dan n. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) ... (3) ... (4) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan. (5) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. (6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.</p>	<p><b>l. penggunaan senjata api;</b> m. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan; n. pevelangan bukti; o. penyisihan bukti; dan p. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) ... (3) ... (4) Tersangka, Terdakwa, <b>Saksi atau Korban</b> berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan. (5) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Tersangka, Terdakwa, <b>Saksi atau Korban</b> berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. (6) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka, Terdakwa, <b>Saksi atau Korban</b>.</p>	<p>Pemasangan garis batas polisi (police line) dan penggunaan senjata api merupakan upaya paksa yang pelaksanaannya membutuhkan berita acara.</p> <p>Tersangka, Terdakwa, Saksi atau Korban berhak mendapatkan berita acara pemeriksaan sebagai wujud transparansi atas proses hukum, selain substansi berita acara tersebut adalah keterangannya sendiri.</p>
094	<p>Pasal 151</p> <p>(1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama. (3) ...</p>	<p>(1) Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya, <b>pihak ketiga yang berkepentingan</b> kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. (2) Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka atau Advokatnya, <b>pihak ketiga yang berkepentingan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali terhadap objek yang sama. (3) ...</p>	<p>pihak ketiga yang berkepentingan atas adanya upaya paksa juga perlu diakomodir dalam praperadilan seperti pemilik kontrakan rumah, pemilik rental mobil, dsb. Demikian juga Putusan MK No. 98/PUU-X/2012 telah membuka pihak lain untuk ajukan praperadilan.</p>
095	<p>Pasal 153</p> <p>Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi</p>	<p>Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Rehabilitasi sebagaimana</p>	<p>Sepertinya terdapat kesalahan penulisan</p>

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c akibat tidak sahnya Upaya Paksa atau akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c akibat tidak sahnya Upaya Paksa atau akibat penghentian Penyidikan atau Penuntutan diajukan oleh Tersangka <b>atau Terdakwa</b> atau <b>keluarganya</b> kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.</p>	<p>yang membuat pasal ini menjadi bias sehingga frasa “tidak sahnya” sebelum frasa penghentian Penyidikan sebaiknya dihapus. Penambahan kata “Terdakwa” karena Terdakwa yang dibebaskan/dilepaskan oleh Putusan Pengadilan memiliki hak untuk mengajukan ganti kerugian akibat penahanan yang dialaminya. Sedangkan kata “keluarga” ditujukan manakala Tersangka atau Terdakwa meninggal dunia sehingga tuntutannya diajukan pihak keluarga. Pihak ketiga yang berkepentingan hanya berhak atas tuntutan tidak sahnya upaya paksa atau penghentian penyidikan/ penuntutan namun tidak berhak atas ganti kerugian.</p>
096	<p>Pasal 177 (1) ... (2) ... (3) Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, permintaan diajukan paling lambat sebelum Hakim menjatuhkan putusan.</p>	<p><b>Ayat (3) agar dihapuskan saja.</b></p>	<p>Sidang pidana berjalan dengan kehadiran Penuntut Umum, sehingga frasa “Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir” sulit untuk dipahami.</p>
097	<p>Pasal 182 Ayat 1 (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, dan jenis perkara.</p>	<p>(1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, Hari, jam sidang, jenis perkara <b>serta pemberitahuan berhak/wajib didampingi Advokat atau memperoleh Bantuan Hukum.</b></p>	<p>Agar Terdakwa mengetahui haknya untuk didampingi Advokat atau memperoleh Bantuan Hukum dalam persidangan.</p>
098	<p>Pasal 185 Ayat 7 (7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.</p>	<p>(7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum, <b>Terdakwa, Advokat, Penyidik.</b></p>	<p>Sebagai bentuk check and balances dan sesuai Pasal 184 Ayat (3) dimana Terdakwa,</p>

			Advokat dan Penyidik juga perlu diberikan penetapan tersebut.
099	<p>Pasal 191</p> <p>(1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</li> <li>b. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;</li> <li>c. tindak pidana terorisme; dan</li> <li>d. tindak pidana tanpa Korban, Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban</li> </ol>	<p>(1) Pada permulaan sidang, Hakim ketua sidang menanyakan kepada Terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta <b>memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Advokat atau memperoleh Bantuan Hukum</b> dan agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan bukan merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih <b>kecuali karena kealpaannya;</b></li> <li>b. tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan kesusilaan;</li> <li>c. <b>tindak pidana terorisme;</b></li> <li>d. tindak pidana tanpa Korban;</li> <li>e. <b>tindak pidana korupsi;</b></li> <li>f. <b>tindak pidana terhadap nyawa orang;</b></li> <li>g. <b>tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;</b></li> <li>h. <b>tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;</b></li> <li>i. <b>tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.</b></li> </ol> <p>Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengupayakan kesepakatan perdamaian dengan Korban.</p>	<p>Agar Terdakwa mengetahui haknya untuk didampingi Advokat atau memperoleh Bantuan Hukum dalam persidangan.</p> <p>Kategori perbaikan sesuai dengan Pasal 77 RUU ini.</p> <p>Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga dimungkinkan untuk dicabut karena perdamaian/permintaan maaf.</p>
100	<p>Pasal 192</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim</p>	<p>(2) Dalam hal Terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Hakim wajib memeriksa</p>	<p>Dalam kejahatan terorganisir sering kali dimunculkan pelaku fiktif yang bertujuan</p>

	<p>wajib memeriksa pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;</li> <li>Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;</li> <li>pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;</li> <li>Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;</li> <li>pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan; dan</li> <li>hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.</li> </ol>	<p>pengakuan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdakwa telah diperiksa pada tahap Penyidikan;</li> <li>Terdakwa didampingi oleh Advokat selama pemeriksaan pada tahap Penyidikan;</li> <li>pemeriksaan pada tahap Penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut;</li> <li>Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan haknya selama Penyidikan dan Penuntutan;</li> <li>pengakuan Terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses Penyidikan dan Penuntutan;</li> <li><b>pengakuan Terdakwa tidak bersifat manipulatif dan bertujuan untuk melindungi pelaku sebenarnya; dan</b></li> <li>hal lain yang dipandang perlu oleh Hakim.</li> </ol>	<p>untuk melindungi pelaku sebenarnya. Hal mana perlu menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan dapat tidaknya diperiksa secara singkat.</p>
101	<p>Pasal 193</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.</li> <li>Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.</li> <li>Dalam hal Hakim menyatakan perlawanan tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal Terdakwa atau Advokat mengajukan <b>keberatan</b> bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan <b>keberatan</b> tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.</li> <li>Dalam hal Hakim menyatakan <b>keberatan</b> tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut.</li> <li>Dalam hal Hakim menyatakan <b>keberatan</b> tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, sidang dilanjutkan.</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> </ol>	<p>Dalam praktek peradilan, eksepsi diistilahkan sebagai keberatan. Demikian juga istilah “keberatan” sebaiknya dibedakan dengan istilah “perlawanan”.</p>

	<p>(4) ...  (5) ...  (6) ...  (7) ...  (8) ...  (9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.</p>	<p>(8) ...  (9) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada <b>keberatan</b>, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.</p>	
102	<p>Pasal 197  (1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.  (2) Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.</p>	<p>(1) Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokat Terdakwa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan Saksi yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan.  <b>(2) Hakim memberikan kesempatan pembuktian kepada Penuntut umum dan Terdakwa atau Advokat secara berimbang.</b>  <b>(3)</b> Sesudah pernyataan pembuka, Saksi dan Ahli memberikan keterangan.</p>	<p>Dalam praktek hakim sering memberikan kesempatan pembuktian kepada Penuntut Umum lebih lama dibanding kepada Terdakwa atau Advokatnya. Sebaiknya kesempatan pembuktian diberikan secara berimbang agar Terdakwa dapat menggunakan hak pembelaannya sebaik mungkin.</p>
103	<p>Pasal 198  (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (12), pemeriksaan terhadap Saksi tetap dilakukan, dan Hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) Hari.  (2) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan</p>	<p>(1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (12), <b>Hakim dapat menolak untuk mendengar keterangan Saksi atau Ahli tersebut atau pemeriksaan terhadap Saksi atau Ahli tetap dilakukan dan dianggap sebagai keterangan tanpa disumpah.</b>  <b>(2) Hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 7 (tujuh) Hari terhadap Saksi atau Ahli yang memberikan keterangan palsu di persidangan.</b>  <b>(3) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah berakhir dan Saksi atau Ahli tetap tidak memberi</b></p>	<p>Penyanderaan agar dilakukan terhadap Saksi/ahli yang memberikan keterangan palsu di persidangan, dengan kesempatan memberi keterangan yang sebenarnya setelah penyanderaan dilakukan. Sedangkan terhadap saksi/ahli yang tidak mau disumpah, hakim dapat menolak mendengar keterangannya atau tetap didengar dan dianggap sebagai keterangan tanpa disumpah.</p>

	yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim.	<b>keterangan yang sebenarnya maka Saksi atau Ahli tersebut dilakukan penyanderaan kembali paling lama 7 (tujuh) Hari dan keterangannya dapat dikesampingkan Hakim.</b>	Keberadaan keterangan saksi tanpa disumpah juga dibenarkan oleh Pasal 206 ayat (2) RUU ini.
104	<p>Pasal 199</p> <p>(1) Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meninggal dunia atau karena halangan yang sah;</li> <li>jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau</li> <li>karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,</li> </ol> <p>maka keterangan yang telah diberikan tersebut dibacakan.</p> <p>(2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, keterangan tersebut oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keterangan Saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.</p>	<p>Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan tidak hadir di sidang karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>meninggal dunia atau karena halangan yang sah;</li> <li>tempat kediaman atau tempat tinggalnya <b>di Provinsi lain;</b> atau</li> <li>karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,</li> </ol> <p>maka keterangan yang telah diberikan tersebut <b>dapat</b> dibacakan <b>dalam persidangan sepanjang keterangannya diberikan di bawah sumpah.</b></p>	<p>Keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibuat untuk kepentingan Penyidik, sehingga belum dapat memenuhi kepentingan Penuntut Umum, Advokat dan juga Hakim. Demikian juga dalam prakteknya banyak terdapat perbedaan keterangan dalam persidangan dengan BAP Penyidik. Sehingga saksi tetap perlu hadir di sidang dengan disumpah terlebih dahulu dan karenanya tidak dapat digantikan dengan berkas BAP semata.</p> <p>Pengecualian hanya dimungkinkan terhadap hal-hal khusus sebagaimana butir a-c dan juga BAP telah dibuat di bawah sumpah.</p> <p>Frasa “jauh tempat tinggalnya” dapat menimbulkan multi interpretasi, sebaiknya digunakan frasa “tempat tinggal di provinsi lain”</p>
105	<p>Pasal 222</p> <p>(1) Alat bukti terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan Saksi;</li> <li>Keterangan Ahli;</li> <li>surat;</li> <li>keterangan Terdakwa;</li> <li>barang bukti;</li> </ol>	<p>(1) Alat bukti terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan Saksi;</li> <li>Keterangan Ahli;</li> <li>surat;</li> <li>bukti elektronik; dan</li> <li>keterangan Terdakwa;</li> </ol>	<p>Barang bukti tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti, disamping fungsinya berbeda, sehingga barang bukti sebaiknya dikeluarkan dari alat bukti. Hal mana sesuai dengan Pasal 26A UU Tipikor yang menambahkan barang elektronik sebagai</p>

	<p>f. bukti elektronik; dan g. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.</p> <p>(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.</p> <p>(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.</p> <p>(4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.</p> <p>(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.</p>	<p>(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.</p> <p>(3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.</p> <p>(4) Hakim berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti yang diajukan.</p> <p>(5) Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.</p> <p><b>(6) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditujukan untuk membuat terang satu peristiwa atau keadaan dan tidak dapat menjadi alat bukti yang menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana.</b></p>	<p>alat bukti, sedangkan barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti.</p> <p>Frasa “segala sesuatu yang dapat digunakan” pada butir g ayat ini dapat menjadi bias, sehingga sebaiknya dihapuskan. Demikian juga keterangan Terdakwa sebaiknya dalam urutan terakhir karena bernilai rendah.</p> <p>Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung memberikan kaidah hukum bahwa hakim tidak terikat pada keterangan ahli (Putusan Mahkamah Agung No. 72 K/Kr/1961 tanggal 17 Maret 1962). Disisi lain ilmu pengetahuan bersifat dinamis seiring ruang dan waktu, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidaknya. Teringat kasus Galileo Galilei yang mendapatkan hukuman karena teorinya tentang heliosentris dianggap sebagai kejahatan, padahal kemudian teori tersebut justru diakui masyarakat dunia.</p>
106	<p>Pasal 223</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, Keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Keterangan Saksi melalui alat komunikasi audio visual sebagaimana</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) Dalam hal Keterangan Saksi tidak dapat disampaikan secara langsung di sidang pengadilan, <b>dengan izin Hakim</b> keterangan Saksi dapat disampaikan melalui alat komunikasi audio visual.</p>	<p>Pada intinya semua saksi didengar dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga pemeriksaan saksi diluar itu perlu mendapat izin Hakim terlebih dahulu.</p>

	dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
107	<p>Pasal 224 Ayat 6</p> <p>(6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, walaupun tidak merupakan alat bukti, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.</p>	<p>(6) Keterangan Saksi yang tidak disumpah yang sesuai satu dengan yang lain, dapat dipergunakan sebagai alat bukti apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah.</p>	<p>Alat bukti dan tambahan alat bukti memiliki fungsi dan kekuatan yang sama, sehingga sebaiknya menggunakan frasa “alat bukti” saja.</p>
108	<p>Pasal 225</p> <p>Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yakni:</p> <p>a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;</p> <p>b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;</p> <p>c. surat keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;</p> <p>d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.</p>	<p>Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf c <b>adalah</b> :</p> <p>a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;</p> <p>b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;</p> <p>c. surat keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;</p> <p>d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.</p>	<p>Alat bukti Surat sebaiknya tidak dibatasi terhadap surat yang dibuat dibawah sumpah jabatan saja karena dalam prakteknya banyak surat biasa yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana (membuat terang perkara).</p>

109	<p>Pasal 227</p> <p>Barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf e mencakup:</p> <p>a. alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;</p> <p>b. alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau</p> <p>c. aset yang merupakan hasil tindak pidana.</p>	<p>Barang bukti mencakup:</p> <p>a. alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana;</p> <p>b. alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana; dan/atau</p> <p>c. aset yang merupakan hasil tindak pidana.</p>	<p>Sebagaimana pendapat kami dalam Pasal 222 ayat (1) RUU ini, barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti.</p>
110	<p>Pasal 228</p> <p>Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk informasi elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.</p>	<p>(1) Bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf f mencakup segala bentuk informasi elektronik, Dokumen Elektronik dan/atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana.</p> <p>(2) <b>Bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan harus diverifikasi oleh lembaga yang berwenang.</b></p>	<p>Verifikasi tersebut dilakukan guna menjamin tidak terjadi perubahan, penambahan, pengurangan atau rekayasa terhadap bukti elektronik (otentifikasinya terjaga).</p>
111	<p>Pasal 230</p> <p>(1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dipidana.</p> <p>(2) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.</p> <p>(3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.</p> <p>(4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terdakwa yang ada dalam</p>	<p>(1) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan <b>dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti</b>, Terdakwa dipidana.</p> <p>(2) Jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas.</p> <p>(3) Jika Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.</p> <p>(4) Jika Terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>atau diputus lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</b>, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.</p>	<p>Perlu diatur minimum 2 (dua) alat bukti, terlebih Pasal 85 Ayat (1) RUU ini juga mensyaratkan adanya 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan tersangka.</p> <p>Saat Terdakwa diputus lepas, maka segera hak asasinya perlu dipulihkan dengan melepaskannya dari tahanan. Terkait Penuntut Umum melakukan upaya banding,</p>

	<p>tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.</p> <p>(5) Jika Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya banding, Terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.</p> <p>(6) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5).</p>	<p>(5) Jika Terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Hakim dapat memerintahkan Terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (5).</p>	<p>hal mana merupakan upaya hukum yang belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan di atasnya. Demikian juga seandainya pada akhirnya Terdakwa dihukum, masih terdapat kewenangan Penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi putusan.</p>
112	<p>Pasal 231</p> <p>(1) Perintah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari setelah putusan diucapkan.</p>	<p>(1) Perintah untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Penuntut Umum <b>segera sesudah sidang selesai</b>.</p>	<p>Tidak terdapat dasar untuk menahan 1 hari lamanya setelah putusan diucapkan. Demikian juga persoalan birokrasi tidak dapat menghalangi perlindungan hak asasi manusia. Hal mana juga sesuai dengan substansi Pasal 237 ayat (1) huruf c RUU ini.</p>
113	<p>Pasal 235</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";</li> <li>nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa;</li> <li>dakwa, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;</li> <li>pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan</li> </ol>	<p>(1) Surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa <b>serta tanggapan atas tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Advokat maupun Terdakwa ;</b></li> </ol>	<p>Dengan ditanggapinya materi tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Advokat maupun Terdakwa membuktikan bahwa hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap materi yang disampaikan kepadanya. Disisi lain pertimbangan putusan dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas.</p> <p>Pencantuman nama Advokat pada bagian akhir putusan guna memudahkan monitoring terhadap perkara yang didampingi dan tidak didampingi Advokat</p>

	<p>di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;</p> <p>e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;</p> <p>f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;</p> <p>g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;</p> <p>h. pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana dan/atau tindakan yang dijatuhkan;</p> <p>i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;</p> <p>j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;</p> <p>k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan</p> <p>l. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama panitera.</p>	<p>g. ...</p> <p>h. ...</p> <p>i. ...</p> <p>j. ...</p> <p>k. ...</p> <p>l. hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus, <b>Advokat</b> dan nama panitera.</p> <p>m. <b>Terdapatnya pendapat yang berbeda diantara Majelis Hakim disertai uraian perbedaan pendapatnya.</b></p>	<p>(check and balances). Mengingat sampai hari ini sebagian besar perkara pidana disidangkan tanpa pendampingan Advokat.</p> <p>Agar terjadi transparansi putusan dan menjadi perhatian saat pemeriksaan tingkat banding maupun kasasi.</p>
--	---	---	---

114	<p>Pasal 236</p> <p>(1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari.</p> <p>(2) Apabila Advokat berhalangan, Terdakwa atau asosiasi Advokat menunjuk penggantinya.</p> <p>(3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.</p>	<p>Pasal 236</p> <p>(1) Apabila Hakim atau Penuntut Umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari.</p> <p>(2) Apabila Advokat berhalangan, Terdakwa atau Advokat <b>yang menerima kuasa substitusi</b> menunjuk penggantinya.</p> <p>(3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat <b>ditunda untuk 1 (satu) kali persidangan.</b></p> <p><b>(4) Bilamana Advokat pengganti tidak hadir pada persidangan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (3), maka sidang dapat dilanjutkan tanpa pendampingan Advokat.</b></p>	<p>Dalam prakteknya penggantian advokat membutuhkan waktu, agar hak pembelaan Terdakwa tidak terabaikan maka sepatutnya diberikan kesempatan untuk menunda 1x persidangan.</p>
115	<p>Pasal 240</p> <p>(1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.</p> <p>(2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, kecuali jika Hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p>	<p>Pasal 240</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan Saksi, Terdakwa, dan Ahli, termasuk perbedaan <b>keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan keterangan dalam persidangan.</b></p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) <b>Berita acara sidang diberikan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa atau Advokatnya pada setiap persidangan berikutnya.</b></p>	<p>Pada intinya keterangan yang digunakan dalam persidangan adalah keterangan yang didengar langsung oleh hakim dan peserta sidang, sehingga Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak dapat digunakan sebagai substansi berita acara sidang.</p> <p>Guna menghindari rekayasa substansi berita acara sidang oleh oknum panitera. Sistem ini sudah berjalan di MK dan dewasa ini telah banyak aplikasi IT yang memudahkan pencatatan berita acara sidang.</p>
116	<p>Pasal 253 Ayat (2)</p> <p>(2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan</p>	<p>(2) Setiap orang yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, menyerang integritas penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah</p>	<p>Dihilangkan kata “aparat” bertujuan agar perlindungan juga diberikan kepada Advokat sebagai Penegak Hukm.</p>

	dalam sidang pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.	mendapat peringatan dari Hakim ketua sidang, atas perintah Hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.	
117	<p>Pasal 256</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) Permohonan pergantian Hakim atau majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri.</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p>	Persoalan obyektivitas, kebebasan dan keberpihakan Hakim dapat terjadi sepanjang persidangan, sehingga pembatasan pelaporan sebelum pemeriksaan perkara pokok kiranya tidak tepat.
118	<p>Pasal 261 Ayat (2)</p> <p>(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau Advokat diberikan atas permintaan.</p>	(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum, penyidik <b>dan</b> Terdakwa atau Advokat, sedangkan <b>kepada Korban</b> diberikan atas permintaan.	Terdakwa atau advokat berhak atas putusan yang dijatuhkan terhadap dirinya (tanpa perlu diminta), sedangkan korban dapat memperoleh putusan dengan permintaan.
119	<p>Pasal 262</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.</p> <p>(4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui <b>RT/RW setempat</b> dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.</p> <p>(4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman <b>dan situs web</b> kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.</p>	<p>RT/RW lebih mengenal dan berjarak lebih dekat dengan orang yang dipanggil, sehingga lebih tepat surat panggilan dititipkan kepadanya.</p> <p>Di era teknologi informasi saat ini surat panggilan lebih efektif ditempelkan pada situs web kantor yang menerbitkan panggilan.</p>

120	<p>Pasal 265 ayat (3)</p> <p>(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim;</p> <p>d. tempat Terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat;</p>	<p>(3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. tempat Penuntut Umum terletak di sisi kanan depan tempat Hakim <b>dengan meja menghadap hakim</b>;</p> <p>d. tempat Terdakwa dan Advokat terletak di sisi kiri depan dari tempat Hakim <b>dengan meja menghadap hakim</b> dan tempat Terdakwa di sebelah kanan tempat Advokat;</p>	<p>Meja Penuntut Umum dengan meja Advokat sebaiknya tidak berhadapan-hadapan dengan filosofi keduanya tidak “dihadap-hadapkan”, melainkan masing-masing bersinergi dan sedang membantu hakim memutus perkara dengan obyektif dan seadil-adilnya.</p> <p>Model posisi meja ini digunakan oleh negara-negara penganut anglo saxon.</p>
121	<p>Pasal 267 Ayat (2)</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ditetapkan dengan keputusan Menteri.</p>	<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ditetapkan dengan <b>Peraturan Mahkamah Agung</b>.</p>	<p>Mahkamah Agung merupakan instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.</p>
122	<p>Pasal 273</p> <p>(1) Dalam hal Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum wajib menyertakan memori banding.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah permohonan diajukan.</p> <p>(4) ....</p>	<p>(1) Dalam hal Penuntut Umum <b>dan/atau Advokat</b> mengajukan permohonan banding, Penuntut Umum <b>dan/atau Advokat</b> wajib menyertakan memori banding.</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Memori banding diajukan dalam waktu paling lambat <b>14 (empat belas)</b> Hari setelah permohonan diajukan.</p> <p>(4) ...</p>	<p>Penyerahan memori banding tidak hanya diwajibkan bagi Penuntut Umum melainkan juga bagi Advokat yang bertujuan membantu hakim banding dalam menelaah putusan yang hendak diperiksanya. Disisi lain agar permohonan banding tidak sekedar untuk menunda eksekusi putusan. Tenggang waktu 7 hari dirasa terlalu singkat dan sebagai rujukan mengikuti tenggang waktu pengajuan memori kasasi selama 14 hari.</p>

123	<p>Pasal 274</p> <p>(1) Penuntut Umum dan/atau Terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.</p>	<p>(1) Penuntut Umum dan/atau Terdakwa <b>maupun Advokat</b> dalam memori bandingnya dapat meminta agar Saksi dan/atau Ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.</p>	<p>Dalam hal Terdakwa didampingi Advokat, maka permintaan agar Saksi dan/atau Ahli diajukan oleh Advokat dalam memori bandingnya.</p>
124	<p>Pasal 282</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p>(6) ...</p> <p>(7) ...</p> <p>(8) ...</p> <p>(9) ...</p> <p>(10) ...</p> <p>(11) Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di tempat Terdakwa biasa berdiam.</p> <p>(12) Dalam hal penyampaian isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) Putusan pengadilan tinggi wajib dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum <b>dan menanggapi materi yang disampaikan dalam Memori Banding.</b></p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p>(6) ...</p> <p>(7) ...</p> <p>(8) ...</p> <p>(9) ...</p> <p>(10) ...</p> <p>11) Dalam hal Terdakwa tidak <b>berada di</b> tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui <b>Ketua RT/RW setempat</b> atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di tempat Terdakwa biasa berdiam.</p> <p>(12) Dalam hal penyampaian isi surat putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum berhasil disampaikan, Terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui <b>situs website pengadilan dan</b> 2 (dua) surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.</p>	<p>Dengan ditanggapinya materi memori banding membuktikan bahwa hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap keberatan yang disampaikan. Disisi lain pertimbangan putusan dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas.</p> <p>Sepertinya terjadi kesalahan penulisan pada ayat (11) dimana frasa “tidak diketahui” seharusnya menjadi “tidak berada”, mengingat jika yang dimaksud “tidak diketahui” maka bagaimana mungkin dapat diketahui Kelurahan maupun RT/RWnya.</p> <p>RT/RW lebih mengenal dan berjarak lebih dekat dengan kediaman Terdakwa, sehingga lebih tepat pemberitahuan isi putusan dititipkan kepadanya.</p> <p>Di era teknologi informasi saat ini surat panggilan lebih efektif ditempelkan pada</p>

			situs web kantor yang menerbitkan panggilan.
125	<p>Pasal 293</p> <p>(1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291 ayat (1) dan ayat (4) mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.</p>	<p>(1) Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal <b>292</b> ayat (1) dan ayat (4) mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan kasasi <b>dengan kewajiban memberi tanggapan atas materi yang disampaikan dalam Memori Kasasi.</b></p>	<p>Dengan ditanggapinya materi memori kasasi membuktikan bahwa hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap keberatan yang disampaikan. Disisi lain pertimbangan putusan dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas.</p> <p>Terjadi kesalahan penulisan “Pasal 291” yang seharusnya “Pasal 292” karena Pasal 291 hanya terdiri dari 2 ayat.</p>
126	<p>Pasal 302</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:</p> <p>a. ...</p> <p>b. jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) ...</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:</p> <p>a. ...</p> <p><b>b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;</b></p> <p>c. jika salah seorang atau lebih Hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana di mana Hakim tersebut duduk sebagai salah seorang Hakimnya dengan maksud memengaruhi untuk memutus Terdakwa tersebut diputus bersalah, atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.</p>	<p>Dalam praktek masih kerap terjadi sebuah sengketa diputus dalam peradilan berbeda dan putusannya bertolak belakang, keadaan mana selain menimbulkan ketidakadilan juga ketidakpastian putusan mana yang dijadikan acuan. Sebagai contoh sengketa tanah diselesaikan melalui pengadilan perdata dan diputus Penggugat sebagai pihak yang berhak. Namun dalam perkara pidananya si Penggugat tersebut dinyatakan melakukan penyerobotan lahan. Sehingga perlu ditambah alasan PK dalam hal terjadi putusan yang saling bertentangan.</p>

127	<p>Pasal 303</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud <b>Pasal 302 ayat (5) huruf b diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan yang bertentangan berkekuatan hukum tetap atau permintaan</b> sebagaimana dimaksud Pasal 302 ayat (5) huruf c diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan <b>perkara penyuaan</b> berkekuatan hukum tetap.</p>	<p>Ditambahkan perhitungan jangka waktu pengajuan PK karena ada pertentangan antar putusan. Demikian juga perhitungan jangka waktu PK karena terjadi penyuaan hakim dihitung sejak perkara penyuaannya inkraacht. (rumusan awal tidak jelas putusan yang mana)</p>
128	<p>Pasal 306</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan Jaksa Agung <b>sebagai</b> pemohon peninjauan kembali, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan berupa putusan pidana dengan menerapkan ketentuan pidana atau ketentuan pidana yang lebih berat.</p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p>(6) ...</p>	<p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>(3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. <b>Putusan Mahkamah Agung wajib memberi tanggapan atas materi yang disampaikan pada Memori Peninjauan Kembali.</b></p> <p>(4) ...</p> <p>(5) ...</p> <p>(6) ...</p>	<p>Substansi ayat (3) huruf c awal dihapus karena dalam RUU ini tidak dikenal permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa. Untuk kemudian substansinya diubah dengan kewajiban hakim agung menanggapi materi dalam Memori PK. Hal mana untuk membuktikan bahwa hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap keberatan yang disampaikan. Disisi lain pertimbangan putusan dapat menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas.</p>
129	<p>Pasal 308</p> <p>(1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun</p>	<p><b>Pasal 308 dihapuskan</b></p>	<p>Substansi Pasal 308 serupa dengan Pasal 307 sehingga sebaiknya dihapus.</p>

	<p>menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.</p>		
130	<p>Pasal 310</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, penyidik, pelapor / korban / keluarga / korban / advokat korban, baik secara elektronik dan/atau secara langsung.</p>	<p>(2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada Penuntut Umum, penyidik, pelapor/korban/ keluarga korban/advokat korban, <b>Terpidana dan Advokat Terpidana</b>, baik secara elektronik dan/atau secara langsung.</p>	<p>Terpidana dan Advokat Terpidana berhak mendapatkan salinan putusan.</p>

Jakarta, 28 April 2025

Koordinator Tim Kajian

Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.